

Dian Ekawaty Ismail
Avelia Rahmah Y. Mantali

Hukum **ACARA PIDANA**

S U A T U P E N G A N T A R



HUKUM ACARA PIDANA

Sebuah Pengantar

Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta

**Sanksi pelanggaran Pasal 72:
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait, sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Dian Ekawaty Ismail
Avelia Mantali

HUKUM ACARA PIDANA

Sebuah Pengantar

Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta



HUKUM ACARA PIDANA

Sebuah Pengantar

Penulis :

Dian Ekawaty Ismail

Avelia Mantali

Hak cipta © 2021 pada FHUNG Press dilindungi undang-undang (*all rights reserved*). Dilarang memperbanyak, memperbanyak sebagian atau seluruh isi dari buku ini dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Desain Cover : Rismanto Kaku

Layout : Ahmad

Ukuran buku : 16 x 23

Cetakan Pertama : September 2021

Diterbitkan oleh:

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

ISBN 978-623-6572-42-9

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas anugerah kesehatan serta kemudahan yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini sebagai bentuk kepedulian untuk menambah referensi di bidang ilmu hukum terkait Hukum Acara Pidana.

Buku ini diterbitkan dengan penuh harapan dapat menjadi bahan rujukan mata kuliah Hukum Acara Pidana bagi mahasiswa hukum, serta sebagai referensi bacaan bagi para akademisi, praktisi dan aktivis. Penulis menyadari bahwa buku sederhana ini masih jauh dari kata sempurna, namun dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum, kepada Penerbit UII Press, serta kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan buku ini.

Penulis mendoakan bagi seluruh pihak yang membantu perampungan hingga penerbitan buku ini selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam beraktivitas oleh Allah SWT. Semoga buku ini dapat memberi banyak manfaat, baik bagi pembaca dari kalangan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya.

Gorontalo, Agustus 2021

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
Bab 1 MODEL SISTEM PERADILAN PIDANA.....	1
A. PENGERTIAN SISTEM PERADILAN PIDANA	2
B. MODEL SISTEM PERADILAN PIDANA	3
1. <i>Crime Control Model</i>	3
2. <i>Due Process Model</i>	4
Bab 2 KOMPONEN DAN SUB SISTEM PERADILAN PIDANA ..	11
A. KOMPONEN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA	11
B. KEDUDUKAN SUB-SISTEM SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA.....	13
1. Sub-Sistem Penyidikan	13
2. Sub-Sistem Penuntutan.....	21
3. Sub-Sistem Peradilan	24
4. Sub-Sistem Pelaksana Pidana.....	26
Bab 3 HUKUM ACARA PIDANA	29
A. PENGERTIAN HUKUM ACARA PIDANA	29
B. FUNGSI DAN TUJUAN HUKUM ACARA PIDANA ..	31
C. ILMU-ILMU BANTU HUKUM ACARA PIDANA	32
D. ISTILAH-ISTILAH UMUM DALAM HUKUM ACARA PIDANA	34
E. ASAS-ASAS DALAM HUKUM ACARA PIDANA	38
1. Asas-Asas Umum	39
2. Asas-Asas Khusus.....	40
Bab 4 BENTUK-BENTUK TINDAKAN/UPAYA PAKSA	43
A. TENTANG PENANGKAPAN	43
B. TENTANG PENAHANAN	44
C. TENTANG PENGGELEDAHAN	49
D. TENTANG PENYITAAAN	50

Bab 5	PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN.....	53
	A. TENTANG PENYELIDIKAN.....	53
	B. TENTANG PENYIDIKAN	55
Bab 6	PERIHAL PENUNTUTAN	59
	A. PRAPENUNTUTAN	60
	B. PENUNTUTAN	62
Bab 7	PRAPERADILAN, GANTI KERUGIAN, REHABILITASI, DAN PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN	65
	A. PRAPERADILAN	65
	1. Pengertian.....	65
	2. Ciri dan Eksistensi.....	66
	3. Yang Berwenang Mengajukan Praperadilan.....	66
	3. Yang Berwenang Memeriksa Praperadilan.....	67
	4. Acara dan Isi Putusan Praperadilan	67
	B. TENTANG GANTI KERUGIAN	69
	C. TENTANG REHABILITASI	70
	D. PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN.....	71
Bab 8	KOMPETENSI PENGADILAN DAN UPAYA HUKUM DALAM PERADILAN PIDANA	73
	A. KOMPETENSI PENGADILAN PIDANA.....	73
	B. UPAYA HUKUM.....	73
	C. UPAYA HUKUM BANDING	74
	1. Pengertian.....	74
	2. Tujuan	74
	3. Alasan Permintaan Banding.....	75
	4. Tata Cara Mengajukan Banding.....	76
	5. Pemeriksaan Perkara di Tingkat Banding	76
	D. UPAYA HUKUM KASASI	77
	1. Pengertian.....	77
	2. Tujuan	77
	3. Alasan Permintaan Kasasi	78

- 4. Tata Cara Pengajuan Kasasi..... 78
- 5. Penyelesaian Perkara Pidana di Tingkat Kasasi 79
- E. UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI (PK) 79
 - 1. Pengertian..... 79
 - 2. Tujuan 79
 - 3. Syarat-Syarat Pengajuan Peninjauan Kembali..... 80
 - 4. Tata Cara Permohonan Peninjauan Kembali 80
 - 5. Putusan Mahkamah Agung pada Persidangan Peninjauan Kembali 80

- Bab 9 PEMBUKTIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN 83**
 - A. PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA .83
 - 1. Pengertian pembuktian..... 83
 - 2. Sistem atau Teori Pembuktian..... 84
 - 3. Alat-Alat Bukti 84
 - B. PUTUSAN PENGADILAN DALAM ACARA PIDANA85
 - 1. Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan..... 85
 - 2. Isi Putusan Pengadilan 85
 - 2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan 86
 - 2. Hal-Hal yang Memberatkan dan Meringankan Pidana 86

- Bab 10 PERUBAHAN HUKUM ACARA PIDANA TERKAIT PUTUSAN-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI..... 89**
 - A. PUTUSAN Nomor 65/PUU-VIII/2010..... 89
 - B. PUTUSAN Nomor 65/PUU-IX/2011 94
 - C. PUTUSAN Nomor 98/PUU-X/2012 97
 - D. PUTUSAN Nomor 114/PUU-X/2012 99
 - E. PUTUSAN Nomor 34/PUU-XI/2013..... 104
 - F. PUTUSAN Nomor 3/PUU-XI/2013 110
 - G. PUTUSAN Nomor 69/PUU-X/2012 113
 - H. PUTUSAN Nomor 21/PUU-XII/2014 120
 - I. PUTUSAN Nomor 130/PUU-XIII/2015 129

- Daftar Pustaka..... 133**

Bab 1

MODEL SISTEM PERADILAN PIDANA

Ketika proses-proses hukum (pidana) itu terjadi dengan melalui lembaga peradilan berarti telah terjadi penyelenggaraan peradilan pidana yang tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan sebagaimana yang telah dicita-citakan semua pihak. Keadilan adalah menjadi tujuan dalam upaya menyelenggarakan peradilan, namun tidak pula menutup tujuan-tujuan lainnya yakni tujuan yang juga menjadi tujuan Negara kita sekaligus menjadi tujuan pembangunan Negara Republik Indonesia yakni mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmurr yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila.¹

Penyelenggaraan peradilan pidana adalah sebuah kebijakan yakni kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Kebijakan melindungi masyarakat adalah diarahkan kepada perlindungan dari berbagai gangguan terutama gangguan keamanan dan keselamatan jiwa, harta dan kehormatan. Sebagai perlindungan masyarakat, maka penyelenggaraan peradilan pidana adalah juga sebagai usaha penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana/penal.² Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana bukanlah satu-satunya cara, melainkan dapat pula dengan menggunakan cara atau kebijakan lain yang sifatnya non-penal misalnya melalui jalur pendidikan, penyantunan sosial peningkatan taraf kesehatan masyarakat dan lain-lainnya. Adanya jalur non-penal ini karena dianggap bahwa penggunaan hukum pidana atau penegakan hukum pidana bukan satu-satunya cara yang ampuh dalam menanggulangi kejahatan. Hal ini wajar karena pada hakekatnya kejahatan itu merupakan masalah kemanusiaan

¹ Rusli Muhamad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press Yogyakarta, 2011, hlm. 41.

²*Ibid*

dan masalah sosial yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan hukum pidana.³

Penggunaan hukum pidana dalam proses peradilan pada hakekatnya merupakan penegakan hukum pidana itu sendiri, dan ini merupakan pula bagian dari politik criminal yaitu suatu kebijakan yang rasional guna penanggulangan kejahatan dengan tujuan akhirnya adalah keadilan dan kesejahteraan umat manusia. Penyelenggaraan peradilan sebagai upaya penegakan hukum pidana adalah suatu proses-proses hukum yang melibatkan berbagai komponen atau factor-faktor yang dapat mewarnai sekaligus berperan dalam menentukan proses-proses hukum itu.

A. PENGERTIAN SISTEM PERADILAN PIDANA

Remington dan Ohlin mendefinisikan Sistem Peradilan Pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.⁴

Romli Atmasasmita mengemukakan sistem peradilan pidana sebagai suatu penegakan hukum atau *law enforcement*, maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitik beratkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum (*certainly*). Dilain pihak, apabila pengertian sistem peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan *social defense* yang terkait kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek sosial yang menitik beratkan kegunaan (*expediency*).⁵ Tujuan akhir dari sistem peradilan pidana dalam jangka panjang yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan kebijakan sosial dalam jangka pendek yakni mengurangi terjadinya kejahatan dan residivisme jika tujuan ini tidak tercapai maka dapat dipastikan bahwa sistem itu tidak berjalan secara wajar.⁶

³Muladi dan Barda Nawawi, *Ruang Lingkup Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Politik Kriminal* (Makalah Seminar Kriminologi FH UNDIP Semarang tgl 11 November 1986) hlm. 1.

⁴Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika Jakarta, 2015, hlm. 115.

⁵Romli Atasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group Jakarta, 2010, hlm. 4.

⁶Ali Zaidan, *Op.Cit*, hlm. 116.

Guna menciptakan efektivitas semua komponen sistem harus bekerja secara integral dalam arti suatu sub sistem bekerja harus memperhatikan pula sub sistem yang lainnya secara keseluruhan. Atau dapat dikemukakan bahwa sistem tidak akan bekerja secara sistematis apabila hubungan antara polisi dengan kejaksaan, antara polisi dengan pengadilan, kejaksaan dengan lembaga pemasyarakatan dengan hukum itu sendiri. Ketiadaan hubungan fungsional antara subsistem ini akan menjadikan kerawanan dalam sistem sehingga terjadinya fragmentasi dan in efektivitas. Fragmentasi dan inefektivitas secara sederhana dapat diukur melalui angka laju kejahatan (crimes rates) yang tidak berkurang dan juga melalui indikator bahwa pelanggar hukum melakukan apengulangan kejahatan. Suatu fungsi dan subsistem jika mengalami fragmentasi dari subsistem lainnya dapat menimbulkan fragmentasi yang mengurangi efektivitas dari sistem tersebut. Efektivitas diukur dari keberhasilan pendekatan sosial terhadap kejahatan pada umumnya. Sebagaimana menjadi rumusan masalah maka tulisan ini akan mempresentir tentang beberapa model yang berkembang dalam sistem peradilan pidana.⁷

B. MODEL SISTEM PERADILAN PIDANA

Herbert L Parcker "*The limits of the criminal sauction*" yang dikutip Rusli Muhammad mengemukakan adanya dua model yakni apa yang disebut *Crime Control Model* (CCM) dan *Due Process Model* (DPM). Kedua model ini menurut Packer akan memungkinkan kita memahami suatu anatomi yang normatif hukum pidana. Model ini tidak menyebutkan mengenai apa kenyataannya dan apa yang seharusnya. Kedua model ini bukankah suatu polarisasi yang absolute. Sebenarnya kedua model yang diajukan oleh Parcker itu sangat erat hubungannya satu sama lainnya karena DPM itu sendiri pada hakekatnya merupakan reaksi terhadap CCM, dan keduanya beroperasi dalam sistem peradilan pidana atau beroperasi didalam *adversary system* (sistem perlawanan) yang berlaku di Amerika. Ada beberapa Model Sistem Peradilan Pidana, yaitu :⁸

1. *Crime Control Model*

Crime Control Model (CCM) didasarkan pada pernyataan bahwa tingkah laku kriminal harusnya ditindak, dan proses peradilan pidana

⁷*Ibid*

⁸Rusli Muhammad, *Op.Cit.* hlm. 44

merupakan jaminan positif bagi ketertiban umum. Untuk tujuan mencapai tujuan yang amat tinggi ini maka CCM menyatakan bahwa perhatian utama haruslah ditugaskan pada efisiensi. Efisiensi ini adalah diatas segalanya. Efisiensi ini mencakup kecepatan dan ketelitian dan daya guna administratif didalam memproses pelaku tindak pidana. Setiap pekerjaan harus dilakukan dengan cepat dan harus segera selesai. Oleh karena itu, proses tidak boleh diganggu dengan sederetan upacara seremonial dan mempunyai sekecil mungkin adanya perlawanan dari pihak lain karena hal itu hanya menghambat penyelesaian perkara. Oleh **Parcker** dikemukakan bahwa, doktrin yang digunakan oleh CCM adalah apa yang dikenal dengan nama *Presumption Of Quilt* (praduga bersalah). Dengan doktrin ini maka CCM menekankan pentingnya penegasan eksistensi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan terhadap setiap kejahatan dari pelaku kejahatan dan karenanya pelaksanaan penggunaan kekuasaan pada tangan aparat pemerintah/polisi, jaksa dengan hakim harus semaksimal mungkin meskipun harus mengorbankan hak asasi manusia.

2. *Due Process Model*

Model ini merupakan reaksi terhadap CCM pada hakekatnya menitik beratkan pada hak-hak individu dengan berusaha melakukan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa dengan kata lain dapat dikatakan bahwa proses pidana harus dapat diawasi atau dikendalikan oleh hak-hak asasi manusia dan tidak hanya ditekankan pada maksimal efisiensi belaka seperti dalam CCM melainkan pada prosedur penyelesaian perkara. Pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah ini mencerminkan ideologi atau cita-cita DPM yang mengandung apa yang disebut *mithoritarian values* atau arti cita-cita kesewenang-wenangan.

Berbeda dengan CCM yang didasarkan pada *Presumption Of Guilt* maka pada DPM didasarkan pada *Persumption Of Innocence* sebagai dasar nilai sistem peradilan oleh DPM dituntut adanya suatu proses penyelidikan terhadap suatu kasus secara formal dengan menemukan fakta secara objektif dimana kasus seorang tersangka atau terdakwa didengar secara terbuka dimuka persidangan dan penilaian atas tuduhan penuntut umum baru akan dilaksanakan setelah terdakwa memperoleh kesempatan sepenuhnya untuk mengajukan fakta yang membantah atau menolak tuduhan kepadanya. Jadi yang penting ialah pembuktian dalam pengadilan dengan tuntutan bagaimana

akhir dari suatu proses terhadap suatu kasus tidak begitu penting dalam DPM. Sebagaimana sudah dikatakan dimuka bahwa model-model yang di bicarakan ini bukan suatu hal yang absolute yang nampak dalam kehidupan melainkan hanya merupakan *values system* yang muncul dalam sistem peradilan pidana yang secara bergantian dapat dipilih dalam sistem peradilan itu misalnya saya dapat dilihat pada sistem peradilan pidana di Amerika yang tadinya didasarkan pada CCM namun seharusnya yang muncul dalam praktek adalah DPM dan ini kemudian berpengaruh kepada hukum acara pidana dinegara-negara lain termasuk Indonesia, dimana hal-hal yang baik dari sistem DPM dimasukan kedalam hukum acara pidana, misalnya pengacara sudah dapat mendampingi klien sejak ia ditangkap dan lain-lain sebagainya. Sebagai bentuk reaksi formal terhadap kejahatan, Sistem Peradilan Pidana memiliki karakteristik yang khas diantaranya, yakni *Crime Control Model* dan *Due Process Model* sebagaimana dikemukakan oleh **Herbert L. Parcker**.

Kedua model tersebut memiliki karakteristik masing-masing yakni *Crime Control Model* yang ditandai oleh tindakan represif terhadap seorang penjahat merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan. Perhatian pertama harus di tujukan kepada efisiensi dari suatu penegakkan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin hak tersangka dalam proses peradilan. Penegakkan hukum dilakukan sesuai dengan prinsip peradilan cepat dan tuntas. Asas praduga tidak bersalah atau *presumption of guilt* guna menjadikan sistem ini efisien. Proses penegakkan hukum harus menitikberatkan kepada kualitas temuan fakta administratif sehingga temuan tersebut berguna bagi : a) pembebasan seorang tersangka dari penuntutan atau b) kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah (*plead of guilty*).⁹

Sementara itu *Due Process Model* memiliki nilai-nilai kemungkinan adanya faktor kelalaian yang sifatnya manusiawi. Menekankan pada pencegahan dan menghapuskan sejauh mungkin mekanisme administrasi peradilan.model ini beranggapan bahwa menempatkan individu secara utuh dan utama didalam proses peradilan dan konsep pembatasan wenang-wenang formal, sangat memperhatikan kombinasi stigma dan kehilangan kemerdekaan yang dianggap merupakan pencabutan hak asasi seseorang yang hanya dapat dilakukan oleh Negara.

⁹*Ibid*

Gagasan persamaan dimuka hukum lebih diutamakan karena itu pemerintah harus menyediakan fasilitas yang sama untuk setiap orang yang berurusan dengan hukum, dan lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana. *Crime Control Model* dikategorikan sebagai model affirmative dan *Due Process Model* sebagai model negatif. Affirmative model selalu menekankan kepada eksistensi dan penggunaan kekuasaan formal pada setiap sudut dari proses peradilan pidana dan dalam model ini kekuasaan legislatif sangat dominan; sementara negatif model menekankan kepada pembatasan kekuasaan formal dan modifikasi penggunaan kekuasaan tersebut. Kekuasaan yang dominan adalah kekuasaan yudikatif dan selalu mengacu pada konstitusi. Perbedaan antara *Crime Control Model* dan *Due Process Model* dapat digambarkan sebagai berikut. Baik model yang afirmatif dalam hal ini *Crime Control Model* maupun model negatif *Due Process Model* tidak dapat diterapkan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena *Crime Control Model* sebagai model yang bertumpuh pada “*the proposition that the repression of criminal process is by for the most important function to be performed by the criminal process*”.¹⁰

Menurut **Muladi**, model itu merupakan bentuk asli dari *Adversary Model* dengan ciri-ciri penjahat dilihat sebagai musuh masyarakat yang harus dibasmi atau diasingkan, efisiensi dan ketertiban umum berada diatas segalanya, tujuan pemidanaan adalah pengasingan.¹¹ Begitu juga dengan *Due Process Model* karena “*the concept of the primacy of the individual and complementary concept of limitation on official power*” dan bersifat *authoritarian values* yang dilandasi oleh konsep dasar berupa *the criminal process as a struggle-a stylized-between two contending forces whose interest are implacably hostile the individual (particularly) accused individual and the state*. Begitu juga dengan model kekeluargaan (*family model*). Menurut **Muladi**, kita juga tidak dapat menerima sepenuhnya. Model kekeluargaan ini digunakan di negeri Belanda. Model itu kurang memadai, karena terlalu berorientasi kepada pelanggar padahal disisi lain terdapat korban (*the victim of crime*) yang memerlukan perhatian serius.¹²

Penegakan hukum bukan merupakan kegiatan yang bersifat logis akan tetapi melibatkan manusia dengan segenap karakteristiknya, sehingga

¹⁰Sidik Sumaryo, *Kapita Selektta Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004, hlm. 27

¹¹Muladi, *Kapita Selektta Sistem Hukum Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995. Hlm. 5

¹²*Ibid*

menimbulkan pula karakteristik dalam penegakkan hukum. **Joseph Goldstein** mengatakan bahwa *“the criminal law is one of many intertwined mechanism for the social control of human behavior. It defines behavior which is deemed intolerably disturbing to or destructive of community values and prescribe sanction which the state is athorized to impose upon person convited or suspected of engaging in prohibited conduct”*.¹³ **Goldstein** membedakan penegakkan hukum kedalam tiga bentuk yakni :

a. *Total Enforcement* (Penegakkan Hukum yang Total)

Disini hukum ditegakkan sebagaimana bunyi undang-undang. Penegakkan hukum jenis ini tidak mungkin untuk dilakukan, hal ini disebabkan karena penegak hukum dibatasi oleh ketentuan dalam hukum acara pidana, cara-cara untuk mencari alat bukti, saksi-saksi, merupakan restriksi bagi penegak hukum. Oleh karena itu, sistem ini tidak mungkin diwujudkan.¹⁴ Ketentuan dalam hukum materil pun membatasi mereka misalnya ketentuan tentang delik aduan atau lazimnya disebut dengan *area of no enforcement*. Penegak hukum dihadapkan pada situasi yang tidak memungkinkan untuk menegakkan hukum sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Diskresi juga menyebabkan penegakkan hukum jenis pertama ini tidak mungkin dilaksanakan.

b. *Full Enforcement*.

Penegak hukum dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis, seperti sarana prasarana, keterampilan atau berbagai hambatan yang sifatnya struktural seperti diperlukan sejumlah prosedur untuk mengungkap kejahatan, misalnya harus ada izin dari pejabat yang lebih tinggi, sehingga penegakkan hukum tipe kedua inipun sukar untuk diwujudkan. *Full enforcement*, merupakan harapan yang berlebihan karena tidak mungkin untuk diwujudkan. Hal ini disebabkan kekaburan dalam pendevinisian antara kejahatan dalam arti substansi dengan wilayah *due process of law*. Keterbatasan waktu, personel, dan perangkat investigasi seperti sarana dan prasarana menjadi kendala tersendiri sehingga tipe penegakan hukum seperti ini juga tidak mungkin terwujud.¹⁵

¹³*Ibid*

¹⁴*Ibid*

¹⁵*Ibid*

c. *Actual Enforcement* (Penegakkan Hukum Aktual)

Penegakkan hukum ini merupakan penegakan hukum yang sesungguhnya dan inilah yang secara aktual terjadi sehari-hari. Melalui keputusan untuk tidak melakukan penegakkan hukum secara penuh, akan tetapi polisi menentukan batas-batas luar penegakkan hukum aktual dengan penegakkan hukum penuh (*full enforcement*) bagaimanapun tidak dapat dilakukan, bahkan tidak manusiawi dalam kondisi saat ini dalam banyak yang harus diperhatikan juga menyangkut yurisdiksi. Menurut **Muladi**, dalam penegakkan hukum yang total (*total enforcement*) terdapat batasan-batasan yang ditentukan oleh hukum pidana materiil misalnya adanya persyaratan pengaduan dari pihak korban dalam delik aduan, sehingga batasan-batasan tersebut disebut dengan *area of no enforcement*.¹⁶ Penegakkan hukum total setelah dikurangi *area of no enforcement* menimbulkan penegakkan hukum yang penuh (*full enforcement*), dalam ruang lingkup mana penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Namun hal itu merupakan harapan yang tidak realistis, karena dalam kenyataan terdapat keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personal sehingga perlu dilakukan diskresi sehingga tercipta penegakkan hukum aktual sebagaimana dikemukakan oleh **Joseph Golstein** diatas bahwa penegakkan hukum merupakan kegiatan keorganisasian yang secara ketat ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Meskipun terdapat ruang gerak untuk diisi dengan tindakan diskresional.

d. *Family Model*

Family model adalah merupakan kritik terhadap kedua model sebelumnya. **John Grifitthst** seorang guru besar dari Yale University di California yang memperoleh model ini mengatakan :

“Kedua model yang dikemukakan oleh Packer apapun pembaharuannya yang tetap berada dalam rangka pemikiran suatu model yang disebut dengan system Adversary atau Battle model”.

Battle Model (model perlawanan) memberikan gambaran pada kita bahwa proses kriminal merupakan suatu perjuangan atau merupakan suatu peperangan yang lekas-lekas antara dua pihak yang berkepentingan satu sama lain berlawanan yaitu antara individu khususnya pelaku tindak pidana dengan Negara”.

¹⁶Muladi, Kapita Selekt, Op.Cit, hlm. 7

John Griffithst menggambarkan Criminal Justice System yang berlaku di Amerika sebagai suatu duel yaitu antara terdakwa dengan Negara dan pengacara atau terdakwa dapat dibuktikan kesalahan, saksi dari dipidana maka pihak pengacara didalam peperangan dan telah dianggap kalah atau telah menyesal. Pada waktu polisi melakukan penangkapan dan memberikan peringatan / *warning* bahwa dia (tersangka) dibantu oleh pengacara sebenarnya disitu sudah dimulai peringatan perang oleh negara dan *Rule of Law* dari peperangan itu dalam bentuk hukum acara pidana. Pada hakekatnya dapat dijadikan sarana untuk mengatur taktik-taktik peperangan sedangkan fungsi hakim adalah untuk melekat/pasif apakah peperangan itu dilakukan sesuai aturan permainan.

Gambaran yang ada ini sebagaimana mewarnai *Battle Model* menjadikan **John Griffithst** mengkritik keras terhadap *Battle Model* itu yang ringkasnya mengatakan apapun bentuknya dari *system adversary* itu, ia tetap berada dalam system peperangan yang tidak akan bisa mempertemukan dua kepentingan yang berlawanan (*disharmonis of interest*).¹⁷ Adanya kepentingan yang tidak dapat dipertemukan *irreconciable disharmony of interest* dan pernyataan perang yang merupakan nilai-nilai dasar dalam *due proses model* adalah nilai-nilai dasar yang oleh **John Griffithst** dikehendaki untuk dibongkar sama sekali dan di ganti dengan sistem nilai berupa kepentingan yang saling mendukung dan menguntungkan menuju kesatuan harmoni dengan pernyataan kasih sayang sesama hidup yang disebut sebagai *ideological starting point*. Didalam *family model* atau juga disebut model kekeluargaan yang sangat menonjol adalah padanan suasana suatu keluarga yaitu apabila seorang anak telah melakukan kesalahan maka akan diberikan sanksi, anak itu tetap berada dalam kerangka kasih sayang keluarga dan ia tidak dianggapnya sebagai anak jahat dengan sebagai manusia yang khusus atau sebagai anggota kelompok yang khusus dalam kaitannya dengan keluarga.

Jadi *Family Model* adalah suatu perumpamaan yang ada dalam keluarga kita yakni meskipun salah satu keluarga kita telah melakukan kesalahan namun dia tetap dalam kasih sayang tanpa memperlakukan sebagai orang jahat yang khusus (*special criminal people*). Demikian pula terhadap penjahat jika ia dipidana janganlah dianggap sebagai *special criminal people* yang kemudian diasingkan dari anggota masyarakat namun mereka itu tetap dalam suasana kasih sayang. Dengan Demikian apabila kita bandingkan dengan *Battle Model*

¹⁷*Ibid*

yang menganggap bahwa criminal pada hakekatnya *enemy of society* atau musuh dalam masyarakat dan fungsi dari pidana adalah *Xile of Offender* atau pengasingan pelaku kejahatan maka terlihat bahwa nilai-nilai dasar dalam *Battle Model* itu sesuai dengan nilai-nilai kekeluargaan dalam *family model* dimana fungsi *punishment* adalah sebagai *Oppealing Capacity Of Selft Control* atau berusaha mengendalikan agar supaya ia mempunyai kapasitas untuk memperbaiki diri dan tetap berada dalam kerangka kasih sayang keluarga (*contitium of love*).

Selain ketiga model yang telah dibicarakan diatas **Roeslan Saleh** dengan bahasa dan istilah yang berbeda mengemukakan pada dua model dalam peradilan pidana yaitu *Yuridis Model* dan *Stuur Model*. Menurut Roeslan Saleh jika kita ambil inti kedua model tersebut maka dapat dikatakan sebagai berikut :

“Menurut model yuridis tekanan diletakkan pada keadilan undang-undang dan hakim sebagai puncak dari hirarki badan-badan kehakiman, sedang putusan hakim adalah faktor yang menentukan bagi penegak hukum. Dia adalah sesuatu yang bersifat statis normatif dan banyak sedikitnya merupakan sistim tertutup dalam stuur model tekanan diletakan pada kegunaan sosial, tertib sosial, dan penegakkan hukum sebagai fungsi dari tertib sosial sedangkan diantara badan-badan kehakiman ada kesamaan yang principal, dia merupakan suatu model dinamis dan terbuka bagi kenyataan-kenyataan sosial”.¹⁸

¹⁸Roeslan Saleh, Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia, Ghalia Jakarta 1983. Hlm. 15

Bab 2

KOMPONEN DAN SUB SISTEM PERADILAN PIDANA

A. KOMPONEN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Salah satu politik kenegaraan (state policy) yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah gagasan perlindungan hukum. Termasuk didalamnya perlindungan masyarakat dari aktivitas kriminal dan berbagai aktivitas lain berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dari aktivitas kriminal dan berbagai aktivitas lain yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai wujud konkrit pelaksanaan kebijakan perlindungan hukum. Berkenaan dengan ini, kompetensi utama penegakan hukum oleh karenanya dilekatkan pada pemberdayaan sistem peradilan pidana (criminal justice system). Sistem peradilan pidana memang menempatkan “pencegahan dan pemberantasan kejahatan” sebagai tujuan utamanya. Dalam sistem peradilan pidana itu ada empat komponen yaitu kepolisian yang terutama tugas penyidikan, kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum, pengadilan dan lembaga kemasyarakatan, yang pada dasarnya diarahkan untuk mengendalikan kejahatan, sampai pada batas yang ditoleransi. Pemberdayaan sistem peradilan pidana merupakan bagian dari usaha rasional masyarakat dalam menanggapi kejahatan. Dalam hal ini pemberdayaan (empowerment) sistem peradilan pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal (criminal policy).¹

Setelah diundangkannya Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka *Het Herziene Regement* (Stbl. 1941 No. 44) sebagai landasan sistem peradilan pidana

¹Mardjono Reksodipuro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia ; Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, UI, 1993

Indonesia, landasan bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia telah dicabut. Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*) maupun dalam praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.²

a. Kepolisian

Kepolisian sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana merupakan lembaga yang secara langsung berhadapan dengan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan definisi kepolisian sebagai hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisis sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Fungsi kepolisian berdasarkan Pasal 2 UU tersebut adalah :

“salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan huku, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

b. Kejaksaan

Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana bekerja setelah ada pelimpahan perkara dari kepolisian. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan dibidang penuntutan serta tugas lain yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang. Dalam Pasal 13 KUHAP disebutkan bahwa:

“jaksa merupakan penuntut umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim.”

c. Pengadilan

Pengadilan merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan, sedangkan kewenangan mengadakan pengadilan itu sendiri berada ditangan lembaga kehakiman. Hal ini tercantum dalam Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Tugas ini meliputi pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung. Selain itu pengadilan berkewajiban pula

²Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 24

untuk mewujudkan membantu pencari keadilan serta berkewajiban untuk mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang ditetapkan oleh KUHAP.

d. Lembaga Pemasarakatan

Lembaga pemasarakatan merupakan lembaga terakhir yang berperan dalam proses peradilan pidana. Sebagai tahapan akhir dari proses peradilan pidana lembaga pemasarakatan mengemban harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana yang diantaranya berusaha agar pelaku tindak pidana tidak lagi mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya.

e. Advokat

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang – Undang. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan landasan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Diundangkannya Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka advokat juga menjadi bagian (subsistem) dari sistem peradilan pidana, hal ini ditegaskna dalam Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang tersebut, yang menyebutkan bahwa:

“advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.”

B. KEDUDUKAN SUB-SISTEM SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

1. SUB-SISTEM PENYIDIKAN

a. Penyidik Polri

Penyidik Polri merupakan bagian tidak terpisahkan dari fungsi dan kedudukan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai aparaturnegara di bawah Presiden. Fungsi penyidikan menjalankan sebagian tugas Polri, khususnya dibidang penegakan hukum. Pasal 13 Undang-Undang No. 2

Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menegaskan bahwa tugas pokok Polri adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum; dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi penyidikan di tubuh Polri dilaksanakan oleh satuan reserse yang oleh peraturan perundang-undang mempunyai kewenangan melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Secara rinci menurut Pasal 16 ayat (1) dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan; i.
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- 11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- 12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tugas Pokok Reserse Polri adalah melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta pengawasan terhadap Penyidik Pegawai

Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1981 dan peraturan perundangan lain. Menurut Pasal 12 Kepres No. 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia, penyidik dan penyidik pembantu adalah pejabat fungsional yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Indonesia. Dalam struktur organisasi dan tata kerja Polri sebagaimana diatur dalam Kepres No. 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia, kewenangan penyidikan dilakukan reserse daerah dan pusat. Reserse di daerah melekat pada organisasi Polri, dari tingkat Polisi Daerah (Polda) sampai Polisi Sektor (Polsek). Tingkat pusat berada pada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) sebagai unsur pelaksana utama pusat berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia. (Pasal . 4 jo Pasal 22). Bareskrim dipimpin oleh seorang Kabareskrim berpangkat Pati Bintang Tiga dengan Eselon IA. Kabareskrim dibantu oleh seorang Wakil Kabareskrim dan sebanyakbanyaknya sepuluh Kepala Biro. Bareskrim meskipun merupakan badan reserse ditingkat pusat, mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan fungsi reserse di daerah.

Secara khusus dapat kita lihat bahwa fungsi penegakan hukum yang dilakukan polri berada di bawah kekuasaan (subordinate) eksekutif, karena institusi polri di bawah Presiden. Kapolri sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia adalah anak buah Presiden dan segala pelaksanaan tuganya dipertanggungjawabkan kepada Presiden. Fungsi penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan kepolisian adalah bagian dari pelaksanaan proses penegakan hukum pidana. Secara integral merupakan bagian dari keseluruhan sub-sistem sistem peradilan pidana. Posisi sentralnya dalam fungsi penyidikan adalah bertindak sebagai penegak hukum. Secara konseptual , sebagai pengemban fungsi penegakan hukum institusi ini harus bersifat independen dan merdeka. Ia harus bersifat non partisan dan imparial.

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Pengakuan adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil tertentu yang

diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS didasarkan pada undang-undang yang menjadi dasar pengaturannya, jadi bersifat *lex specialis derogate lex generalis*. Kewenangan penyidikan tunduk ketentuan KUHAP sepanjang undang-undang yang menjadi dasar pengaturannya tidak memberikan aturan khusus. Bisa terjadi kewenangan penyidikan semata-mata sesuai dengan ketentuan KUHAP terkait upaya paksa, maupun kewenangan lainnya (Pasal 7 KUHAP), menurut kewenangan diberikan oleh undang-undang yang mengaturnya. Peraturan yang memuat pengaturan kewenangan PPNS, hingga saat tidak kurang dari 52 (lima puluh dua) jenis PPNS dengan kewenangan yang berbeda-beda.

PPNS meskipun secara yuridis (Pasal 6 ayat (1) KUHAP) diakui keberadaannya sebagai salah satu pengemban kekuasaan penyidikan, dalam pelaksanaan tugasnya di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian. Kewenangan penyidikan PPNS dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya. Artinya besar kecilnya kewenangan tergantung pengaturan yang diberikan oleh undang-undang yang mengaturnya. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan PPNS berbeda-beda, berkaitan dengan masalah kewenangan upaya paksa, penyampaian berkas perkara, pemberitahuan dimulai penyidikan (SPDP) dan fungsi koordinasi. Sumber kewenangan penyidikan PPNS terutama berasal dari undang-undang hukum administrasi, yang di dalamnya mengatur mengenai tindak pidana dan pidana, sering disebut dengan hukum pidana administratif (*administrative penal law*).

c. Penyidik Kejaksaan

Menurut UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Menurut Pasal 37 wewenang penuntutan dilaksanakan secara independen dan pertanggungjawaban disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Undang-Undang Dasar NRI 1945 secara implisit mengatur keberadaan Kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan, sebagai badan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman (*vide* Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945 amandemen ke-3 jo. Pasal 41 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman),

sebagai penyandang asas *dominus litis*, pengendali proses perkara yang menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke Pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan sebagai *executive ambtenaar* pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan dalam perkara pidana.

Di bidang penyidikan, kejaksaan mempunyai kewenangan berawal dari ketentuan Pasal 284 KUHAP. Kewenangan kejaksaan untuk menyidik suatu tindak pidana adalah bersifat sementara dan untuk tindak pidana-tindak pidana tertentu. Dalam Pasal 284 ayat (2) (KUHP) disebutkan, kejaksaan bisa menyidik kasus korupsi selama kurun waktu dua tahun semenjak diundangkannya KUHAP. Ini berarti, seharusnya sejak tahun 1983, kejaksaan tidak boleh melakukan penyidikan. Politik hukum KUHAP terhadap lembaga yang berwenang melakukan penyidikan menurut KUHAP diberikan kepada penyidik Polri dan PPNS, dengan menempatkan penyidik Polri sebagai penyidik utama yang berwenang melakukan penyidikan terhadap semua jenis tindak pidana. Meskipun demikian politik hukum pembuat undang-undang masih memberikan kewenangan penyidikan kepada kejaksaan, khusus untuk tindak pidana-tindak pidana tertentu (tindak pidana khusus). Hal ini terlihat dari politik hukum yang tertuang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan dan sekarang yang terbaru Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan. Secara eksplisit kewenangan penyidikan tersebut tertuang dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d. Politik hukum pembuat undang-undang secara yuridis formal masih memberikan kewenangan penyidikan kepada kejaksaan meskipun terbatas untuk tindak pidana khusus, sehingga secara yuridis kewenangan tersebut masih sah. Dari kacamata asas yaitu *lex posteriori derogate lex priori*, artinya, aturan hukum yang kemudian mengesampingkan aturan hukum yang terdahulu dalam mengatur hal yang sama, maka kewenangan penyidikan kejaksaan tersebut tetap sah meskipun Pasal 6 ayat (1) KUHAP secara eksplisit mengakui penyidik adalah penyidik Polri dan PPNS.

d. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan problem universal bersifat *endemic*, mengancam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Secara Internasional korupsi diakui sebagai masalah yang sangat kompleks, bersifat sistemik dan meluas.

Di Indonesia korupsi sudah merambah di segala lini tata kehidupan sehingga tidak hanya dipandang merugikan keuangan negara dan perekonomian, akan tetapi telah merampas hak-hak sosial masyarakat. Oleh karena itu tindak pidana korupsi digolongkan sebagai tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga diperlukan langkah-langkah yang luar biasa (*extra measure*).

Dalam pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dinyatakan bahwa lembaga pemerintah yang menangani tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Oleh karena itu perlu peningkatan penanganan korupsi secara lebih profesional, intensif, berkesinambungan dan dilakukan lembaga yang lebih independen. Sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang koordinasi dan supervisi termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK ditempatkan sebagai *trager mecanism* dan bersifat *superbody* dalam pemberantasan korupsi. KPK lahir sebagai bagian dari strategi pemberantasan korupsi secara luar biasa (*extra measure*), untuk itu diberikan kewenangan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh aparat penegak hukum lainnya. Menurut ketentuan Pasal 3, KPK adalah lembaga negara yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK memiliki 5 tugas dan 29 wewenang. Berdasar Pasal 6, tugas KPK adalah :

- 1) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 2) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 3) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;

- 4) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- 5) e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 6, KPK mempunyai kewenangan-kewenangan yang lahir dari setiap jenis tugasnya adalah sebagai berikut: Pasal 7, dalam pelaksanaan tugas koordinasi, KPK memiliki wewenang :

- 1) Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- 2) Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 3) Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- 4) Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- 5) Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Pasal 8 ayat (1), dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b KPK memiliki wewenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 8 ayat (2), dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

Pasal 8 ayat (3), dalam hal KPK mengambil alih (*teke over*) suatu penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 8 ayat (4), Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan

sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada KPK.

Menurut Pasal 9, KPK dapat melakukan pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- 2) Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- 4) Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- 5) Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- 6) Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

e. Penyidik Angkatan Laut

Indonesia adalah Negara kepulauan, dengan wilayah lautnya sangat luas, baik wilayah laut maupun daratannya. Laut selain memiliki arti ekonomis untuk dapat menguasai dan mencadangkan sumber-sumber kekayaan laut, juga sangat berarti bagi pertahanan dan keamanan negara. Kekayaan alam di bawah laut yang melimpah dan perairan Indonesia merupakan wilayah perlintasan pelayaran antar benua, selain memberikan dampak yang positif tidak jarang juga menimbulkan kerawanan-kerawanan yang mengancam sumber hayati laut dan teritorial Indonesia. Tindak pidana yang sering muncul dalam kaitannya dengan pelanggaran di laut diantaranya adalah : konflik para nelayan tradisional untuk memperebutkan wilayah tangkap; pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan asing dengan menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia tanpa ijin (*illegal fishing*); penyelundupan kayu secara ilegal (*illegal logging*); kejahatan psikotropika; lintasan tidak damai bagi kapal-kapal asing yang melintasi wilayah perairan Indonesia; perompakan; dan pengungsian.³

³Dina Sunyowati dan Rini Narwati, "Kewenangan Polri dan TNI AL Dalam Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Republik Indonesia", Laporan Penelitian. Diakses dari www.ristek.go.id

Terbatasnya personil, sarana prasarana, kemampuan penegak hukum (Kepolisian) dan penegak hukum lainnya untuk menjangkau tindak pidana yang terjadi di wilayah perairan, undang-undang memberikan kewenangan kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) untuk melakukan tugas penegakan hukum berupa melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di wilayah perairan. Secara universal TNI AL mengemban tiga peran yaitu peran militer, peran polisionil dan peran diplomasi yang dilandasi oleh kenyataan bahwa laut merupakan wahana kegiatan Angkatan Laut. Peran polisional dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum di laut, melindungi sumberdaya dan kekayaan laut nasional, memelihara keamanan dan ketertiban di laut serta mendukung pembangunan bangsa. Konvensi Hukum Laut Internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui perundang-undangan nasional secara yuridis formal memberikan kewenangan penegakan hukum bagi kapal perang terhadap setiap bentuk kejahatan yang dilakukan di dan lewat laut, terutama kejahatan yang bersifat internasional. Disamping itu dalam peraturan perundangan nasional yang memberikan kewenangan kepada perwira TNA AL untuk melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu di laut.

2. SUB-SISTEM PENUNTUTAN

Fungsi penuntutan adalah subsistem kedua setelah subsistem penyidikan dalam rangkaian sistem peradilan pidana. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Tindakan penuntutan dengan demikian adalah merupakan rangkain aktivitas penegakan hukum, yang dilakukan oleh penegak hukum. Menurut Pasal 13 KUHAP penuntutan dilakukan oleh penuntut umum yaitu jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Untuk semua jenis tindak pidana penuntut umum adalah jaksa pada lembaga Kejaksaan Republik Indonesia, kecuali untuk tindak pidana korupsi terdapat jaksa penuntut umum dari lembaga KPK. Dengan demikian dalam kewenangan penuntutan tindak pidana korupsi, terdapat dualisme lembaga penuntutan yaitu penuntut umum lembaga kejaksaan dan penuntut umum dari lembaga KPK.

a. Penuntut Umum Lembaga Kejaksaan

Di bidang penegakan hukum berhubungan dengan penegakan hukum pidana, perdata dan hukum administrasi Negara. Di bidang penegakan hukum pidana kejaksaan mempunyai tugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Kedudukan lembaga kejaksaan ini diatur dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (1). Memperhatikan rumusan tersebut berarti kejaksaan adalah lembaga eksekutif atau lembaga pemerintah, yang menyelenggarakan fungsi yudikatif atau penegakan hukum khususnya hukum pidana. Prinsip dasar penegakan hukum adalah independen dan merdeka. Konsekuensi logis kedudukan kejaksaan sebagai aparat pemerintah adalah tidak independen, ter subordinasi bahkan terkooptasi oleh kekuasaan pemerintah. Akibatnya pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan kejaksaan tidak akan independen. Pasal 19 bahkan secara tegas menempatkan kejaksaan sebagai lembaga yang tidak mandiri atau independen, dengan dinyatakan bahwa :

- 1) Jaksa Agung adalah pejabat Negara;
- 2) Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Jaksa Agung adalah pemimpin dan penanggungjawab tertinggi kejaksaan (Pasal 18 ayat (1)), dengan sendirinya juga penanggungjawab tertinggi fungsi penuntutan. Pasal 37 ayat (1) menegaskan bahwa dalam fungsi penuntutan Jaksa Agung bertanggungjawab atas fungsi penuntutan dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, makna independen tersebut tidak punya arti apabila dikaitkan dengan realitas yuridis bahwa Jaksa Agung adalah pejabat Negara (Pasal 19 ayat (1), diangkat dan diberhentikan Presiden (Pasal 19 ayat (2)). Jaksa Agung dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Presiden. Dengan demikian lembaga kejaksaan secara institusional berada dalam posisi yang saling bertentangan. Satu sisi sebagai penegak hukum harus bertindak independen atau mandiri bebas dari campurtangan pihakmanapun, disisi lain sebagai aparat pemerintah harus selalu loyal dan taat pada kekuasaan eksekutif (Presiden).

b. Penuntut Umum Lembaga Kejaksaan

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 (tiga) UU No. 30 Tahun 2002, pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan

memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. KPK memiliki kewenangan meakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. KPK adalah lembaga “*super body*” memiliki beberapa kewenangan yang tidak dimiliki oleh penegak hukum lainnya. Lembaga KPK memiliki 3 (tiga) kewenangan sekaligus, sebagai penyelidik, penyidik dan penuntut sekaligus.

Aturan penindakan dilakukan menurut hukum yang berlaku (KUHAP) kecuali ditentukan secara khusus. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) , bahwa segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Pasal 39 ayat (1) UU KPK dapat disimpulkan bahwa hukum acara pidana yang digunakan adalah hukum acara pidana yang berlaku (KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan ketentuan hukum acara pidana dalam UU No. 30 Tahun 2002.

Kewenangan penuntutan yang dilakukan KPK adalah bersifat independen, tidak di bawah koordinasi maupun pengawasan lembaga lain. Ha ini ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (2) UU KPK, bahwa penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penuntut dalam penegakan tindak pidana korupsi yang dilakukan KPK adalah Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi, yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. (Pasal 51 ayat (1), (2) dan (3) UU KPK).

Fungsi penuntutan KPK secara kelembagaan meskipun bersifat independen, tidak didukung oleh personil yang murni sumber daya manusia dari KPK sendiri, termasuk personil penuntutan. Personil penuntutan (Penuntut Umum) merupakan personil Penuntut Umum Kejaksaan yang di BKO kan (Bawah Komando Operasi). Artinya untuk sementara personil Penuntut Umum Kejaksaan yang diperbantukan kepada KPK, menjadi pegawai dan di bawah komando KPK. Sewaktu-waktu apabila sudah tidak dibutuhkan dapat dikembalikan kepada instansi asal (mengingat KPK bersifat Ad-Hoc), atau sewaktu-waktu bisa ditarik oleh instansinya apabila instansi asal membutuhkan. Kondisi ini menyebabkan dari segi personil tidak independen dan kinerja Penuntut Umum KPK tidak maksimal.

3. SUB-SISTEM PERADILAN

Secara konstitusional, susunan dan organisasi sistem peradilan Indonesia dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 24 UUD NRI 1945 Amandemen dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 24 UUD NRI 1945 Amandemen ke-3 terdiri dari tiga ayat, memuat pokok pikiran tentang kemerdekaan peradilan, lembaga-lembaga pengemban kekuasaan kehakiman dan pengakuan adanya badan-badan yang mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Penegasan tersebut secara berkesinambungan terlihat dari bunyi Pasal 24 ayat (1), bahwa "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa "kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Menurut pasal ini kekuasaan kehakiman dalam arti kekuasaan mengadili dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dengan empat lingkungan peradilan di bawahnya dan oleh Mahkamah Konstitusi. Pasal 24 ayat (3) menyatakan bahwa "Badan - badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang". Yang dimaksud dengan badan-badan lain dalam hal ini adalah lembaga-lembaga yang mempunyai fungsi bersinggungan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman seperti Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan, Komisi Yudisial dan lain-lain.

Redaksi Pasal 24 ayat (2) mengisyaratkan bahwa, Mahkamah Agung merupakan puncak dari peradilan. Penegasan lebih lanjut tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) bahwa Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari empat lingkungan peradilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 UU Kekuasaan Kehakiman. Di bawah empat lingkungan peradilan sesuai dengan Pasal 25 UU Kekuasaan Kehakiman. Menurut Pasal 27 ayat (1) UUKK dimungkinkan dibentuk pengadilan-pengadilan khusus. Penjelasan Pasal 27 ayat (1) menyebutkan yang dimaksud pengadilan khusus antara lain pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial yang berada di lingkungan peradilan umum, dan pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara. Adapun kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 29 UUKK adalah :

- a. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
 - 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 3) Memutus pembubaran partai politik.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan membawa konsekuensi adanya *one roof system*, dalam penyelenggaraan sistem peradilan di Indonesia. Sehingga pembinaan yudicial maupun susunan organisasi, administrasi kepegawaian dan masalah finansial badan peradilan yang di bawahnya berada di Mahkamah Agung.

(Pasal 29 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman).

4. SUB-SISTEM PELAKSANA PIDANA

Subsistem pelaksana pidana (eksekutor pidana) adalah rangkaian akhir dalam penegakan hukum pidana. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan oleh pengadilan sesuai dengan jenis sanksi pidana yang dijatuhkan. Pasal 10 KUHP mengatur tentang jenis-jenis sanksi pidana, dikelompokkan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana Pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Pidana Tutupan ditambahkan sebagai salah satu jenis pidana pokok berdasarkan UU No. 20 Tahun 1964. Pidana Tambahan terdiri dari pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Sesuai dengan jenis sanksi yang ada, eksekutor pidananya adalah berbeda-beda mengacu pada jenis sanksi pidana yang dijatuhkan.

Lembaga Pemasyarakatan adalah instansi teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang bertanggungjawab pelaksanaan pembinaan narapidana (warga binaan), diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah bagian dari Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Dengan demikian Lembaga Pemasyarakatan adalah bagian dari institusi Pemerintah (eksekutif) yang menjalankan rangkaian fungsi penegakan hukum sebagai pelaksanaan pidana (eksekutor pidana).

Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan eksekusi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim berupa pidana penjara. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan terkait dengan tujuan dari pemidanaan. Lembaga Pemasyarakatan dengan demikian menentukan kebijakan pelaksanaan pidana, sesuai dengan sistem yang ditetapkan. Penjelasan umum, Undang-Undang Pemasyarakatan menyatakana bahwa Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi social Warga Binaan Pemasyarakatan, dinamakan sistem pemasyarakatan. Ketentuan tersebut mempertegas bahwa fungsi pemasyarakatan terpidana sangat erat kaitannya dengan tujuan pemidanaan, ia adalah bagian integral dari proses penegakan hukum.

Dalam sistem pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan mempunyai kewenangan-kewenangan untuk menetapkan hukumnya terkait dengan

kebijakan “peminganan”. Lembaga Pemasyarakatan dapat “mengurangi” masa pidana atau tenggang waktu pelaksanaan pidana yang ditetapkan oleh Hakim sebagai batas atas. Dengan kata lain, jangka waktu pidana yang telah ditentukan oleh Hakim dapat “diubah” sesuai dengan kebijakan pembinaan. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa putusan hakim yang mempunyai kekuatan tetap itu dapat “diubah” oleh Lembaga Pemasyarakatan. Kebijakan “perubahan” tersebut dapat melalui instrument pemberian “remisi” maupun “pelepasan bersyarat”. Kebijakan pemberian remisi maupun pelepasan bersyarat tentunya harus dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang berorientasi pada kepentingan penegakan hukum, karena Lembaga Pemasyarakatan adalah bagian integral dari sistem penegakan hukum pidana (sistem peradilan pidana). Kesimpulan yang dapat kita tarik dari fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah :1). Lembaga Pemasyarakatan adalah melaksanakan fungsi-fungsi penegakan hukum, oleh karenanya secara institusional adalah lembaga penegak hukum, 2). Kebijakan pemasyarakatan dalam fungsi pembinaan dan pemberian remisi maupun pelepasan bersyarat harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dan kepentingan penegakan hukum, 3). Lembaga Pemasyarakatan secara institusional harus mandiri, lepas dari intervensi dan kooptasi kekuasaan pemerintah, karena fungsinya adalah menjalankan kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum pidana, yaitu sebagai pelaksana kebijakan pelaksanaan peminganan.

Bab 3

HUKUM ACARA PIDANA

A. PENGERTIAN HUKUM ACARA PIDANA

Hukum Acara Pidana atau Hukum Pidana Formal disebut dengan *strafvordering*, dalam bahasa Inggris disebut *Criminal Procedure Law*, dalam bahasa Perancis *Coded instruction Criminelle*, dan di Amerika Serikat disebut *Criminal Procedure Rules*.¹ Dalam undang-undang tidak memberikan pengertian resmi mengenai hukum acara pidana, hanya bagian tertentu dari hukum acara pidana itu, seperti, penyidikan, penyelidikan, penangkapan, dan sebagainya. **Simon** berpendapat bahwa Hukum Acara Pidana disebut juga hukum pidana formal, yang mengatur bagaimana negara melalui perantara alat-alat kekuasaannya melaksanakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dan dengan demikian termasuk acara pidananya (*Het formele strafrecht regelt hoe de Staat door middel van zijne organen zijn recht tot straffen en strafoolegging doet gelden, en omvat dus het strafproces*).² Berbeda dengan hukum pidana formil yang memuat aturan-aturan tentang pembuatan-pembuatan yang dapat dipidana dengan memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana yang dapat dijatuhkan. **Prof. Moeljatno** menyebutkan bahwa, Hukum Acara Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur macam apa, ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik

¹Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Jakarta, hlm. 2.

²Simons, 1993, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*, P. Noordhof N.V., Groningen – Baavia, hlm. 3.

tersebut.³ Berbeda dengan Prof. Moeljatno, Prof. Dr Bambang Poernomo memberikan pengertian hukum acara pidana dalam tiga tingkatan, yaitu:

Pertama: Pengertian sempit, yaitu peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang sampai putusan pengadilan, dan eksekusi putusan hakim.

Kedua: Pengertian yang luas diartikan bahwa di samping memuat peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang sampai putusan pengadilan, eksekusi putusan hakim, juga termasuk peraturan-peraturan hukum tentang susunan peradilan, wewenang pengadilan serta peraturan-peraturan kehakiman lainnya kadar peraturan itu ada kaitannya dengan urusan perkara pidana.

Ketiga: Pengertian yang makin diperluas, yaitu mengatur tentang alternatif jenis pidana, ukuran memperingan atau memperberat pidana, dan cara menyelenggarakan pidana sejak awal sampai selesai menjalani pidana sebagai pedoman pelaksanaan pidana.⁴

Pengertian hukum acara pidana yang dikemukakan **Satochid Kertanegara** menyatakan bahwa Hukum Acara Pidana sebagai hukum pidana dalam arti “*concreto*” yaitu mengandung peraturan mengenai bagaimana hukum pidana in abstracto dibawa ke dalam suatu *in concreto*.⁵ **Andi Hamzah** memiliki ruang lingkup yang lebih sempit yaitu dimulai dari mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa.⁶

Selain pengertian-pengertian hukum acara pidana sebagaimana tersebut di atas, hukum acara pidana bisa dibedakan dalam pengertian formil dan materil. Hukum pidana materil mengatur tentang prinsip kesalahan (*guilt in principle*), sedangkan hukum pidana formil mengatur prosedur untuk menentukan seseorang secara fakta bersalah (*guilty in fact*).⁷ Hukum pidana materil mengatur tentang perbuatan yang dilarang, sikap seseorang untuk dapat dinyatakan melanggar, hingga ancaman-ancaman yang telah ditetapkan,

³ Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Universitas Gajah Mada, Yogyakarta 1981, hlm. 1.

⁴ Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Amarta Buku, Yogyakarta 1985, hlm. 14-15.

⁵ Satochid Kertanegara, *Hukum Pidana I (Kumpulan Kuliah)*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hlm. 2.

⁶ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 3.

⁷ George P. Fletcher, *Basic Concepts Criminal Law*, (New York, Oxford: Oxford University Press, 1988), hal.7. “In general terms, we can say that the substantive rules establihs’guilt in principle’.The Procedural rules determine whether individuals are ‘guilty in fact’...”.

sehingga untuk menyatakan seseorang telah bersalah memerlukan serangkaian prosedur yang dibuat sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh penegak hukum yaitu hukum formil atau hukum acara pidana. Hukum pidana formil pada prinsipnya mengatur tentang siapa yang berwenang melakukan pembuktian, bagaimana caranya membuktikan, apa yang dapat dipakai sebagai alat bukti, bagaimana perlakuan terhadap orang yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana, serta menentukan siapa yang berwenang dan bagaimana melaksanakan putusan pengadilan. Jadi, hukum pidana formil mengatur tentang tatacara penegakan hukum pidana materil.

B. FUNGSI DAN TUJUAN HUKUM ACARA PIDANA

Fungsi hukum acara pidana adalah melaksanakan dan melakukan hukum materil pidana. Fungsi ini dapat dikatakan sebagai fungsi represif terhadap hukum pidana, yaitu yang sedang/lagi terjadi. Artinya, jika ada perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan tersebut harus diproses agar ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum pidana itu dapat diterapkan kepada pelaku.⁸

Selain itu, hukum acara pidana tetaplah bertujuan awal untuk mencegah dan mengurangi kejahatann. Fungsi ini dapat berjalan apalagi hukum acara pidana dapat dioperasikan dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang yang mengatur. Untuk itu, dalam hal ini adalah tindakan preventif, yaitu sebagai langkah pencegahan seseorang untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan, karena jika seseorang telah melanggar hukum pidana, maka ia akan dan dijatuhi pidana yang telah berlaku dan berdasarkan proses dari hukum acara pidana di sidang peradilan.

Prof Moeljatno menyebutkan bahwa antara kedua-duanya (hukum acara pidana dan hukum pidana) ada hubungan yang erat. Sedemikian eratnya hingga kadang-kadang sukar untuk menentukan apakah suatu aturan itu merupakan ketentuan hukum pidana atau hukum acara pidana. Umpamanya Pasal 76 KUHP di mana prinsip **nebis in idem** (tidak kedua kali hal yang sama) dinyatakan, kemudian aturan dalam KUHP mengenai daluarsa (*verjaring*), baik yang mengenai penuntutan maupun pelaksanaan (*executie*) pidana, yaitu Pasal 78 dan seterusnya Pasal 83 dan seterusnya.⁹

⁸Dr. H. Rusli Muhammad, S.H., M.H., *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3.

⁹Moeljatno, *Op. Cit*

Pun dalam pedoman pelaksanaan KUHAP menjelaskan bahwa tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang tepat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.¹⁰

Jika memerhatikan rumusan tujuan tersebut di atas, sebenarnya dapat pula dikatakan bahwa tujuan hukum acara pidana meliputi tiga hal. Pertama, mencari dan mendapatkan kebenaran. Kedua, melakukan penuntutan. Ketiga, melakukan pemeriksaan dan memberikan keputusan. Selain ketiga hal tersebut dapat pula ditambahkan yang keempat, yakni melaksanakan (eksekusi) putusan hakim.¹¹

C. ILMU-ILMU BANTU HUKUM ACARA PIDANA

Dalam mencapai tujuan hukum acara pidana tersebut, haruslah memanfaatkan ilmu-ilmu bantu. Ilmu-ilmu bantu ini untuk memperoleh pemahaman dan mempermudah dalam mengelola suatu kasus dari aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan petugas lembaga masyarakat) dalam mencari kebenaran yang materiil. Oleh karena itu, para penegak hukum harus mampu membekali pengetahuan dan kemampuan serta memanfaatkan ilmu bantu hukum tersebut.

Dalam tingkatan pemeriksaan, seperti tingkatan penyidikan, pembuktian, dan pengambilan keputusan, membutuhkan beberapa ilmu-ilmu bantu, antara lain:

1. Ilmu Logika

Dalam menangani suatu masalah, seorang aparat petugas hukum harus mempelajari cara berpikir sistematis dan logis, sehingga dapat mengkorelasi antara bukti satu dan lainnya dan dapat mengambil kesimpulan putusan yang dapat mengandung kebenaran terutama dalam bagian masalah pembuktian dan metode penyidikan .

¹⁰Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 8.

¹¹Dr. H. Rusli Muhammad, S.H., M.H., *Op.Cit.*, hlm. 5.

2. Ilmu Psikologi

Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia sehingga ilmu ini menyentuh persoalan-persoalan tentang kejiwaan. Sehingga dengan menguasai ilmu psikologi ini dapat memudahkan untuk mencari suatu kebenaran, sebagai contoh seorang penyidik yang ingin mendapatkan kebenaran dalam keterangan yang diberikan, maka seorang penyidik harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menuju pada satu pembuktian terhadap sangkaan.

3. Ilmu Kriminalistik

Ilmu kriminalistik adalah ilmu yang mempelajari, menganalisis, dan menilai suatu fakta dan bukti. Sehingga dalam melakukan penilaian terhadap fakta-fakta di pengadilan, hasil pengumpulan dan pengolahan data akan lebih sistematis dalam usaha atau upaya melakukan konstruksi kejadian, sehingga kebenarannya bisa lebih dipertanggung jawabkan.

4. Kedokteran, Kehakiman, dan Psikiatri

Untuk mengungkapkan suatu kebenaran yang materil tidak hanya datang dan diperoleh dari manusia atau situasi yang normal, terkadang juga pada hal-hal yang abnormal. Oleh karena itu, ilmu kedokteran, kehakiman, dan, psikiatri dibutuhkan untuk memperoleh kebenaran pada hal-hal yang abnormal.

5. Ilmu Kriminologi

Ilmu kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk kejahatan, baik mengenai sebab-sebab dan latar belakang terjadi suatu kejahatan. Ilmu kriminologi ini akan membantu hakim dalam memutus perkara karena mempelajari terlebih dahulu mengapa orang tersebut melakukan kejahatan, sehingga tidak serta merta menjatuhkan hukuman.

6. Penologi

Ilmu bantu penologi adalah ilmu yang membantu para hakim untuk mencari alternatif jenis ancaman pidana hingga ukuran berat atau ringannya pidana yang dijatuhkan, sehingga penologi adalah ilmu yang kajiannya pada masalah-masalah pidana.

D. ISTILAH-ISTILAH UMUM DALAM HUKUM ACARA PIDANA

Istilah-istilah umum yang dimaksud adalah ketentuan-ketentuan umum seperti dalam pasal 1 KUHAP. Ketentuan tersebut dikelompokkan menjadi dua, yakni berupa predikat berupa pelaku dan istilah berupa tindakan. Yang berupa predikat atau pelaku adalah sebagai berikut:

1. Penyelidik

Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan

2. Penyidik

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan

3. Penyidik Pembantu

Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan penyidikan yang diatur dalam undang-undang.

4. Jaksa

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang bertindak sebagai penuntut umum serta melakukan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

5. Penuntut Umum

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

6. Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

7. Penasihat Hukum

Penasihat hukum adalah orang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.

8. Tersangka

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

9. Terdakwa

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.

10. Terpidana

Terpidana adalah orang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

11. Saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

12. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

13. Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

14. Keterangan Anak

Keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

15. Keluarga

Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan dengan mereka yang terlibat dalam suatu proses pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Adapaun yang digolongkan dengan istilah berupa tindakan adalah sebagai berikut:

1. Laporan

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

2. Pengaduan

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.

3. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

4. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya

5. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindak penyidikan berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangkakan atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

6. Penyitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyuidik untuk mengambil alih dan atau meyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

7. Penggeledahan Rumah

Pengeledahan Rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

8. Penggeledahan Badan

Pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada padabadinya atau dibawanya serta untuk disita.

9. Tertangkap Tangan

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khayalah ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

10. Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

11. Mengadili

Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkarapidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

12. Praperadilan

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diaturr dalam undang-undang tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan dan tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

13. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukuman dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

14. Upaya hukum

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

15. Ganti Kerugian

Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur undang-undang.

16. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

E. ASAS-ASAS DALAM HUKUM ACARA PIDANA

Dalam hukum acara pidana mengenal beberapa asas perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Asas-asas ini ada yang berlaku khusus di dalam persidangan dan adapula yang berlaku umum di seluruh kegiatan peradilan. Berikut penjelasan mengenai asas-asas:

1. Asas-Asas Umum

Maksud dari asas-asas umum adalah asas yang menjadi dasar dan berlaku pada semua tingkatan pemeriksaan.

a. Asas kebenaran materiil

Bahwa dalam pemeriksaan suatu tindak pidana, lebih memerlukan suatu kebenaran yang materiil atau suatu kebenaran yang sungguh-sungguh dan sesuai dengan kenyataan, berbeda dengan hukum perdata yang lebih menekankan pada penemuan formil atau aspek formal.

Asas ini dibuktikan pada persidangan, meskipun seorang terdakwa telah mengakui kesalahannya, hal itu tentu belum cukup untuk dijatuhi hukuman, masih diperlukan lagi bukti-bukti yang memperkuat dan mendukung pengakuan terdakwa tersebut.

b. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah.

Asas ini menghendaki agar peradilan dilakukan cepat, yaitu diharapkan dapat selesai dengan sesegara mungkin dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sederhana berarti tidak berbelit-belit. Murah artinya untuk dapat dijangkau oleh pencari keadilan. Dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970, asas ini terdapat penjelasan umum pada butir 3e, "Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan." Asas ini kemudian diimplementasi pada pasal-pasal KUHAP diantaranya Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (4), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (4), Pasal 50, Pasal 102 ayat (1), Pasal 107 ayat (3), Pasal 110, Pasal 140 ayat (1) dan sebagainya.

c. Asas praduga tak bersalah dan praduga bersalah

Asas praduga tak bersalah atau dikenal dengan istilah *presumption of innocence* adalah suatu asas yang menghendaki setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana belum dapat dikatakan bersalah apabila belum dijatuhi putusan pengadilan. Hal ini terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 atau dalam pasal yang sama di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang berbunyi: "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan

pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.” Asas lain yang bertolak belakang adalah asas praduga bersalah atau yang dikenal dengan istilah *presumption of guilty*, menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan pidana sudah dianggap bersalah meskipun belum dijatuhi putusan pengadilan.

d. Asas *inquisitoir* dan *accusatoir*

Asas *inquisitoir* adalah asas yang menjelaskan bahwa setiap pemeriksaan harus dilaksanakan secara rahasia dan tertutup. Sebagai contoh bahwa tersangka dalam menjalani pemeriksaan tidak diperkenankan untuk melakukan kontak dengan keluarganya termasuk didampingi oleh penasihat hukum.

Berbeda halnya dengan *accusatoir* yang menunjukkan bahwa seorang terdakwa yang diperiksa dalam sidang pengadilan bukan lagi sebagai objek pemeriksaan, melainkan subjek pemeriksaan. Sebagai contoh bahwa asas ini memperlihatkan bahwa pemeriksaan terbuka dimana setiap orang dapat menghadiri pemeriksaan tersebut.

2. Asas-Asas Khusus

Asas-asas khusus adalah asas yang hanya berlaku dengan diberlakukannya persidangan di pengadilan, diantaranya sebagai berikut:

a. Asas Legalitas dan Opportunitas

Asas legalitas adalah asas yang menghendaki bahwa penuntut umum wajib untuk menyampaikan seluruh perkara pidana tanpa harus memandang keadaan dan siapa pelaku di muka sidang pengadilan.

Asas opportunitas adalah diberikannya wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang atau suatu badan yang telah melakukan tindak pidana demi kepentingan umum.

b. Asas Sidang Terbuka Untuk Umum

Asas ini bermaksud bahwa sidang yang dilaksanakan harus disaksikan secara umum. Pengunjung bebas melihat dan mendengar jalannya persidangan tanpa ada larangan menghadiri persidangan yang ditandai dengan ucapan hakim, “Sidang dibuka dan terbuka untuk umum”.

Prinsip ini tidak berlaku jika perkara pidana kesulilaan dan anak-anak.

c. Asas peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya

Asas ini dimaksudkan bahwa tidak ada yang dapat melakukan peradilan atau pemeriksaan hingga mengambil keputusan kecuali hanya diberikan kepada hakim. Dengan adanya asas ini, seluruh pejabat-pejabat yang lainnya berada di dalam pengadilan pidana tidak dibenarkan/diperbolehkan mengambil suatu keputusan hakim. Hakim adalah jabatan dan jabatan hakim bertuga untuk mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya.

d. Asas pemeriksaan langsung

Prinsip ini menghendaki agar pemeriksaan itu dilakukan secara langsung, yaitu menhadapkan terdakwa di depan sidang pengadilan, termasuk seluruh saksi-saksi yang telah ditunjuk. Asas ini telah ada pada Pasal 154 KUHAP yang menentukan bahwa: "Hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas." Sementara itu, Pasal 155 KUHAP menentukan bahwa:

"Hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan."

e. Asas komunikasi dengan tanya jawab langsung

Prinsip ini menghendaki bahwa dalam persidangan hakim, terdakwa, dan saksi dapat berhubungan melalui pertanyaan lisan tanpa melalui perantara, tidak surat menyurat. Seluruh pertanyaan yang diajukan harus diarahkan dulu kepada hakim, kemudian hakim meneruskan pertanyaan itu kepada terdakwa atau saksi.

Bab 4

BENTUK-BENTUK TINDAKAN/UPAYA PAKSA

A. TENTANG PENANGKAPAN

1. Pengertian

Menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan Penangkapan adalah “suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

2. Tujuan dan Alasan Penangkapan

Dalam Pasal 16 KUHAP tujuan penangkapan adalah untuk kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan penyidikan. Sementara itu, dalam Pasal 17 KUHAP alasan penangkapan adalah adanya dugaan keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Diperjelas dalam Pasal 1 butir 14 yang menyebutkan bawa bukti permulaan yaitu menduga adanya tindak pidana.

3. Syarat Sahnya Penangkapan

- a. Menunjukkan surat tugas penangkapan yang dikeluarkan penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa;
- c. Surat perintah penangkapan tersebut harus dikeluarkan oleh pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang berwenang dalam melakukan penyidikan di daerah hukumnya, dan;

d. Denyerahkan tembusan surat perintah penangkapan itu kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan (Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) ¹

4. Batas Waktu Penangkapan

Menurut Pasal 19 ayat (1) KUHAP, bahwa ”seseorang yang telah dilakukan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 KUHAP ”dapat dilakukan paling lama 1 (satu) hari.²

B. TENTANG PENAHANAN

1. Pengertian

Menurut Pasal 1 angka 21 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan penahanan adalah “penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

2. Tujuan Penahanan

Tujuan penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 KUHAP, antara lain bahwa ”Penyidik/penyidik pembantu berwenang melakukan penahanan untuk pemeriksaan penyelidikan/ penyidikan kepada tersangka secara objektif dan benar-benar mencapai hasil penyelidikan/penyidikan yang cukup memadai untuk diteruskan kepada penuntut umum, dan selanjutnya akan dipergunakan sebagai bahan pemeriksaan di depan persidangan.

3. Alasan Penahanan

Alasan-alasan penahanan dalam berbagai literatur terbagi menjadi dua bagian, yakni:

a. Alasan Objektif

Yang termasuk dalam alasan objektif ditentukan pada Pasal 21 ayat (4) KUHAP, yaitu:

- 1) Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1),

¹Rusli Muhammad, S.H., M.H., *Op.cit*, hlm. 27.

²Pasal 1 angka 31 KUHAP, bahwa pengertian ”Satu hari adalah dua puluh empat jam dan satu bulan adalah waktu tiga puluh hari”

Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

b. Alasan Subjektif

Adapun yang termasuk alasan subjektif ini ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yaitu:

- Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

4. Pejabat yang Berwenang dan Lamanya Penahanan

Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penahanan adalah:

a. Penyidik

Pada Pasal 24 KUHAP :

- 1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
- 2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.
- 3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dan tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

- 4) Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dan tahanan demi hukum

b. Penuntut Umum

Pada Pasal 25 KUHAP :

- 1) Perintah penahanan yang dibenikan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
- 2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk paling lama tiga puluh hari.
- 3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dan tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- 4) Setelah waktu lima puluh hari tersebut, penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

c. Hakim Pengadilan Negeri

Pada Pasal 26 KUHAP :

- 1) Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari.
- 2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari.
- 3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- 4) Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dan tahanan demi hukum.

d. Hakim Pengadilan Tinggi

Pada Pasal 27 KUHAP :

- 1) Hakim pengadilan tinggi yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, guna kepentingan pemeriksaan banding

- berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari.
- 2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari.
 - 3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dan tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
 - 4) Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dan tahanan demi hukum.
- e. Hakim Mahkamah Agung
- Pada Pasal 28 KUHAP :
- 1) Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama lima puluh hari.
 - 2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama enam puluh hari.
 - 3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
 - 4) Setelah waktu seratus sepuluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dan tahanan demi hukum.

Dalam jangka waktu penahanan seperti yang telah dijelaskan di atas telah di atur sebagaimana mestinya, tetapi hal ini dapat diperpanjang sesuai dengan aturan KUHAP Pasal 29 yang menyatakan bahwa:

- a. Dikecualikan dan jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena:

- b. tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau
- c. perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.

5. Penangguhan Penahanan

Penangguhan penahanan bisa diminta pada penyidik, penuntut umum, ataupun hakim. Hal ini sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa, “Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan”. Oleh karena pasal tersebut, maka yang dapat mengajukan penangguhan adalah terdakwa ataupun tersangka, atau keluarga terdakwa/tersangka.

a. Jaminan Penangguhan Penahanan

Penangguhan penahanan apabila diterima dengan jaminan, maka hal itu telah diatur lebih rinci di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

1) Pada Pasal 35 :

- a) Uang jaminan penangguhan yang ditetapkan pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri
- b) Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat tiga bulan tidak diketemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan disetor ke kas negara

2) Pasal 36 :

- a) Dalam hal jaminan itu adalah orang, dan tersangka atau terdakwa melarikan diri, maka setelah lewat waktu tiga bulan tidak ditemukan, penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan;
- b) Uang yang dimaksud dalam ayat (1) harus disetor ke kas negara melalui panitera pengadilan negeri;
- c) Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang dimaksudkan pada (1), juru sita meylla barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke kas negara dengan melalui panitera pengadilan negeri

b. Jenis-Jenis Penahanan

Dalam penahanan terbagi atas tiga dalam KUHAP:

1) Penahanan rumah tahanan negara

Yaitu pada tiap Ibu Kota Kabupaten atau Kotamadya dibentuk rutan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 18 ayat (1)

2) Penahanan rumah

Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 22 ayat (2))

3) Penahanan Kota

Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor din pada waktu yang ditentukan. (Pasal 22 ayat (3))

C. TENTANG PENGGELEDAHAN

1. Pengertian

Menurut Pasal 1 angka 17 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan penggeledahan rumah adalah "tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini" dan Menurut Pasal 1 angka 18 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan penggeledahan badan adalah "tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang didup keras ada pada badannya atau dibawahnya serta, untuk disita".

2. Tujuan Penggeladahan

Tujuan penggeladahan adalah untuk mencari atau mendapatkan barang bukti untuk penyelidikan/penyidikan sebagai bukti permulaan yang cukup.

3. Syarat-Syarat Penggeledahan

Dalam melakukan penggeledahan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar tidak terjadi kesewenang-wenangan terhadap seseorang, berikut adalah syarat-syarat penggeledahan menurut KUHAP:

- a. Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan (Pasal 33 ayat (1))
- b. Setiap memasuki rumah seorang penyidik harus menunjukkan tanda pengenalnya (Pasal 125)
- c. Jika penggeledahan itu dilakukan atas perintah tertulis penyidik, penyidik yang menjalankan perintah itu harus menunjukkan surat tugas
- d. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya (Pasal 33 ayat (3)).
- e. Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara datu turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan. (Pasal 33 ayat (5)).

Meskipun demikian, dalam keadaan yang sangat mendesak yang mengharuskan penyidik harus bertindak dan tidak mungkin untuk mendapat/meminta surat izin terlebih dahulu, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dapat melakukan penggeledahan:

- a. Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada, dan yang ada di atasnya.
- b. Di setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam, atau ada
- c. Di tempat tindak pidana dilakukan atau tempat bekasnya
- d. Di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.

D. TENTANG PENYITAAN

1. Pengertian

Menurut Pasal 1 angka 16 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan penyitaan adalah "serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan".

2. Tujuan Penyitaan

Tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan sebagai pembuktian, dan dibuktikan di depan persidangan, sebab tanpa ada barang bukti yang lengkap, maka perkara tersebut tidak bisa di ajuka ke pengadilan.

3. Bentuk-Bentuk Penyitaan

a. Penyitaan biasa

Penyitaan biasa adalah penyitaan melalui prosedur biasa dalam aturan umum penyitaan. Hal ini membutuhkan surat izin dari ketua pengadilan negeri, memperlihatkan tanda pengenal dan barang yang akan disita, penyitaan terhadap barang yang akan disita harus diperlihatkan kepada kepala desa, dan membuat berita acara penyitaan.

b. Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak

Menurut Pasal 38 ayat (3) memungkinkan untuk memberikan izin penyitaan tanpa melalui tata cara yang telah di tentukan pada Pasal 38 (1). Hal ini bertujuan untuk bisa bertindak cepat dan tepat sesuai dengan kondisi yang yang diperlukan

c. Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan

Penyitaan ini dilakukan tanpa menggunakan surat izin dari ketua pengadilan yang dilakukan ketika seseorang tertangkap tangan terhadap benda yang bisa dijadikan sebagai barang bukti yang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 dan Pasal 41

4. Barang atau Benda yang Dapat Disita dan Penyimpanannya

Menurut Pasal 39 KUHAP:

a. Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebahagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau hasil dari tindak pidana;
- 2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- 4) Benda yang khusus dibuat untuk diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak

pidana yang dilakukan

- b. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Adapun tata cara menyimpan barang sitaan yang telah terdapat dalam Pasal 44 KUHAP, bahwa:

- (1) Barang sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.” Dengan penjelasan mengenai ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1) bahwa:

“Selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penimpan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor kepolisian negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di kantor pengadilan negeri, di gedung bank pemerintahan, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita.

Menurut Pasal 45 KUHAP, bahwa:

- (1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut :
 - 1) apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum,. benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;
 - 2) apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan²⁴ atau dijual lelang²⁵

Bab 5

PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

A. TENTANG PENYELIDIKAN

1. Pengertian

Penyelidikan berasal dari kata “selidik” yang berarti memeriksa dengan saksama atau mengawasi gerak-gerik musuh sehingga penyelidikan dapat diartikan sebagai pemeriksaan, penelitian, atau pengawasan.¹ Penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain, yaitu tindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian, dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.² Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP jo Pasal 1 angka 9 Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002, bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan adalah “Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

2. Pejabat yang Berwenang

Menurut Pasal 1 angka 4 KUHAP jo Pasal 1 angka 8 Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I., bahwa yang dimaksud dengan penyelidik adalah “Pejabat polisi negara Republik Indonesia yang

¹Andi Hamzah, *Pengawasan Perkara Kriminal melalui Saran Teknik dan Sarana Hukum*, Cetakan Pertama, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta 1986, hlm. 94.

²Ketentuan-Ketentuan Pokok mengenai Lembaga Badan Hukum Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01PW.07.03 Tahun 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Jakarta: Penerbit Simplex, 1982, hlm. 109

diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”, sedangkan menurut Pasal 4 KUHAP, bahwa ”penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia”.

3. Tujuan dan Wewenang

Dengan tujuan untuk mencari atau menemukan suatu peristiwa tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, maka dalam buku Pedoman Pelaksanaan KUHAP dijelaskan latar belakang, motivasi, dan urgensi diintrodukirnya fungsi penyelidikan yaitu:

- a. Adanya perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia.
- b. Adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa
- c. Ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi.
- d. Tidak setiap peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu menampakkan bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana, maka sebelum melangkah lebih lanjut dengan melakukan penyidikan, dengan konsekuensi digunakannya upaya paksa, perlu ditentukan lebih dahulu berdasarkan data dan keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu benar adanya merupakan tindak pidana sehingga dapat dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.³

Penyelidik mempunyai wewenang yang telah ditentukan pada Pasal 5 KUHAP, yaitu:

- a. karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - 1) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - 2) mencari keterangan dan barang bukti;
 - 3) menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - 4) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.
- b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 - 1) penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
 - 2) pemeriksaan dan penyitaan surat;

³*Ibid.*

- 3) mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- 4) membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

B. TENTANG PENYIDIKAN

1. Pengertian

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP jo Pasal 1 angka 10 Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I, bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

2. Pejabat yang Berwenang

a. Penyidik

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP jo Pasal 1 angka 10 Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I, bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah "Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan", maka menurut Pasal 6 KUHAP mengatakan bahwa penyidik adalah:

- 1) pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- 2) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

b. Penyidik Pembantu

Menurut Pasal 1 angka 3 jo Pasal 10 ayat (1) KUHAP jo jo Pasal 1 angka 12 Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I, bahwa yang dimaksud Penyidik pembantu adalah "Pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini", sedangkan di dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang RI No.2 tahun 2002, bahwa penyidik pembantu adalah "Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang".

c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I, bahwa yang dimaksud Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah "Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundangundangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing".

3. Tujuan dan Wewenang

Dengan tujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar tindak pidana bisa dilakukan dengan seksama, maka diharapkan penyidikan mendapat keterangan berupa:

- a. Jenis dan kualifikasi tindak pidana yang terjadi
- b. Waktu tindak pidana dilakukan
- c. Tempat terjadinya tindak pidana
- d. Dengan apa tindak pidana dilakukan
- e. Alasan dilakukannya tindak pidana
- f. Pelaku tindak pidana⁴

a. Wewenang Penyidik

1) Penyidik

Penyidik mempunyai wewenang berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP yaitu:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

⁴Dr. H. Rusli Muhammad, S.H., M.H., Op.cit, hlm. 59.

- i) mengadakan penghentian penyidikan;
- j) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Oleh karena itu, maka menurut Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai tugas dari “kepolisian” dalam Pasal 16 ayat (1) adalah:

- a) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b) melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c) membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d) menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h) mengadakan penghentian penyidikan;
 - i) menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j) mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k) memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 2) Penyidik Pembantu

Dalam Pasal 11 KUHAP, bahwa penyidik pembantu mempunyai wewenang sebagai:

- a) menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

- b) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d) melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f) mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i) mengadakan penghentian penyidikan;
 - j) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP, bahwa penyidik pegawai negeri sipil mempunyai wewenang sebagai:

- a) menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) mengadakan penghentian penyidikan;
- j) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Bab 6

PERIHAL PENUNTUTAN

Dalam pada Pasal 1 angka 6 KUHAP memberikan perbedaan mengenai perbedaan mengenai jaksa dan penuntut umum, yaitu bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Dalam Pasal 1 Undang-undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I., juga mengatakan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang, sedangkan Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntutan adalah kegiatan melimpahkan perkara pidana ke pengadilan. Menurut **Martiman Prodjohamidjojo**, sebelum jaksa melimpahkan perkara pidana ke pengadilan dan melakukan penuntutan, ia wajib mengambil langkah-langkah sebagai berikut:¹

1. menerima dan memeriksa berkas perkara;
2. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan segera mengembalikan berkas kepada penyidik dengan memberikan petunjuk-petunjuk untuk kesempurnaan;
3. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, dan atau mengubah status status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
4. membuat surat dakwaan;

¹Martiman Prodjohamidjojo, *Kekuasaan Kejaksaan dan Penuntutan*, Penerbit Ghalia, Jakarta Indonesia, 1982, hlm. 10-11.

5. melimpahkan perkara ke pengadilan;
6. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan persidangan dengan disertai panggilan, baik kepada terdakwa maupun saksi-saksi;
7. melakukan penuntutan
8. menutup perkara demi kepentingan umum;
9. melakukan tindakan lain dalam ruang lingkup dan tanggung jawab sebagai penuntut umum; dan
10. melaksanakan penetapan hakim.

A. PRAPENUNTUTAN

1. Pengertian

Prapenuntutan tidak memiliki definisi dalam Pasal 1 KUHAP. Hal ini hanya dijumpai istilah pada Pasal 14 butir b KUHAP yang menyebutkan bahwa:

“prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.”

Jadi, istilah prapenuntutan hanyalah tindakan penuntut umum untuk menyempurnakan penyidikan. Dalam dua Pasal berbeda yaitu, Pasal 110 dan 138 KUHAP terdapat perbedaan wewenang, yaitu dalam Pasal 110 terletak pada bagian penyidik dan 138 pada bagian penuntut umum, tetap perbedaan ini terjadi hanya karena sistematika KUHAP, pada dasarnya kedua hal ini bisa digabung menjadi satu.

2. Tujuan Prapenuntutan

Adapun tujuan prapenuntutan dapat meliputi, tidak saja kaitannya dengan kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan penyidik, tetapi bersinggungan pula dengan kesiapan dan kelengkapan berkas penuntutan. Berkenaan dengan itu dapat dirumuskan tujuan prapenuntutan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui berita acara pemeriksaan yang diajukan/dikirim oleh penyidik, apakah sudah lengkap atau belum.
- b. Untuk mengetahui berkas perkara itu telah memenuhi persyaratan atau belum untuk dilimpahkan ke pengadilan
- c. Untuk menentukan sikap penuntut umum apakah akan segera

menyusun surat dakwaan sebagai kelengkapan berkas untuk dilimpahkan ke pengadilan.²

3. Faktor-Faktor yang Harus Diperhatikan Pada Tahap Prapenuntutan

Surat Edaran Jaksa Agung No. 013/J.A/8/1982 tentang faktor-faktor yang harus diperhatikan pada tahap prapenuntutan adalah:

- a. Karena kesempurnaan hasil penyidikan merupakan faktor penentu terhadap keberhasilan penuntutan yang akan dilakukan oleh penuntut umum, maka hubungan dan kerja sama antara penyidik dan penuntut umum, baik sebelum maupun sesudah adanya pemberitahuan kepada penuntut umum tentang adanya penyidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP harus dibina terus agar tercapai ketuntasan pengarahan jaksa calon penuntut umum
- b. Jaksa peneliti/calon penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan segera mempelajari dan menelitinya secara saksama sesuai dengan ketentuan Pasal 138 KUHAP untuk memastikan apakah hasil penyidikan sudah lengkap/belum
- c. Dalam hal jaksa/calon penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dianggap belum lengkap menurut Pasal 110 ayat (2) dan ayat (3), segera dalam waktu 7 hari wajib memberitahukannya kepada penyidik, selanjutnya dalam waktu 14 hari mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk yang terperinci, jelas, lengkap mengenai hal-hal yang harus dipenuhi oleh penyidik untuk melengkapi hasil penyidikannya
- d. Tahap-tahap tersebut harus benar-benar dilaksanakan oleh setiap jaksa peneliti atau calon penuntut umum secara materiil dan formil untuk keberhasilan dan kesempurnaan hasil penyidikan yang akan merupakan dasar kelanjutan penuntutan yang akan dilakukannya.
- e. Tahap prapenuntutan sangat dibatasi tenggang waktu yang telah ditentukan menurut Undang-Undang sehingga sangat diperhatikan oleh setiap jaksa peneliti/calon penuntut umum agar tercegah lampaunya waktu dalam hal memberitahukan kepada penyidik pengembalian berkas perkara serta penyampaian petunjuk kepada penyidik.
- f. Pengembalian berkas perkara dari pihak jaksa peneliti atau calon penuntut umum kepada pihak penyidik yang berlangsung bolak-balo, berkali-kali harus dicegah dan dihindari.
- g. Selain kelalaian/ketidakcermatan dan kecerobohan tindakan jaksa peneliti/calon penuntut umum akan dapat membawa akibat berupa:

²Dr. H. Rusli Muhammad, S.H., M.H., *Op.Cit*, hlm. 73.

- 1) Kemungkinan pengajuan praperadilan,
 - 2) Tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi, dan
 - 3) Tertutupnya upaya hukum banding serta kasasi dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
- h. Memanfaatkan dan mengembangkan serta meningkatkan forum pertemuan antara penuntut umum dan penyidik sebaik-baiknya, demi mencapai pelayanan hukum seoptimal mungkin untuk mencari keadilan.

B. PENUNTUTAN

1. Pengertian

Pada Pasal 1 angka 7 KUHAP, bahwa "Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang Pengadilan".

Dalam bukunya *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, **Wirjono Projodikoro** menyebutkan bahwa, "Menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa".³ Perbedaan itu terletak bahwa pada defisini yang diutarakan oleh Wirjono menyebutkan dengan jelas, "terdakwa".

2. Kewenangan

Pada Pasal 137 KUHAP, menyebutkan bahwa yang berwenang melakukan penuntutan adalah penuntut umum, sebagaimana yang disebut bahwa, "Penuntut umum berhak melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili." Sehingga sesuai dengan Pasal 139 KUHAP, setelah penyidik melengkapi berkas perkara, maka penuntut umum bisa melanjutkan atau tidak melanjutkan penuntutan.

Apabila dalam hal ini terjadi penolakan dari penuntut umum, maka menurut Pasal 140 ayat (2) KUHAP, yaitu:

³Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit Sumur Bandung, Bandung, 1980, hlm. 41

- a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.
 - b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.
 - c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.
 - d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.
3. Bentuk-Bentuk Penuntutan

Bentuk-bentuk dari penuntutan bergantung pada berat ringannya suatu perkara yang terjadi, oleh karena itu penuntutan perkara sering terjadi dengan berbagai cara :

- a. Untuk perkara pidana yang ancaman pidananya setahun, penuntutan yang dilakukan adalah dengan cara biasa, yaitu adanya berkas perkara yang lengkap dan rumit yang disusun penyidik. Ciri-cirinya disertai surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum dan menyerahkan sendiri berkas perkara, dan diharuskan hadir pada sidang pengadilan.
- b. Untuk perkara pidana yang ancaman pidananya dibawah satu tahun, berkas perkaranya tidak rumit, tetapi jaksa penuntut umum tetap membuat dan mengajukan surat dakwaan yang di susun secara sederhana dan langsung mengantakan berkas perkara ke pengadilan yang kemudian di dafatkan dalam buku register oleh panitera pengadilan.
- c. Penuntutan lainnya, yaitu penuntutan jenis ini adalah perkara yang ringan atau perkara lalu lintas yang ancaman pidananya dibawah tiga bulan. Penuntutan tidak dilakukan oleh jaksa penuntut umum, tetapi oleh penyidik Polri, dan juga tidak ada surat dakwaan, tetapi hanya berupa catatan pelanggaran, nantinya catatan inilah yang menjadi pengganti dari surat dakwaan tersebut.

Bab 7

PRAPERADILAN, GANTI KERUGIAN, REHABILITASI, DAN PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN

A. PRAPERADILAN

1. Pengertian

Praperadilan dikenalkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, lembaga ini dikatakan sebagai tiruan lembaga hakim komisaris (*rechter commissaris*) yang berada di Belanda dan (*judge d' Instruction*) di Perancis, namun tugas praperadilan di Eropa lebih luas daripada Indonesia. Menurut **Oemar Seno Adji**, bahwa lembaga "*rechter commissaris*" (hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan) muncul sebagai perwujudan keaktifan hakim, yang di Eropa tengah mempunyai posisi penting yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa (*dwang middelen*), penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, dan pemeriksaan surat-surat".¹ Pengertian praperadilan sendiri hanya sebatas wewenang dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP, menyebutkan bahwa, "Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."

¹Oemar Seno Adji, *Hukum, Hakim Pidana*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1980, hlm. 88

2. Ciri dan Eksistensi

Berdasarkan strukturnya, praperadilan bukanlah lembaga yang berdiri sendiri, dan memberikan putusan akhir suatu perkara pidana. Menurut **M.Yahya Harahap**, praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya:

- a. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri.
- b. Praperadilan bukan berada di luar atau di samping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri, administratif yustisial, personil, peralatan, dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri, dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri.
- c. Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri.²

3. Yang Berwenang Mengajukan Praperadilan

Pada Pasal 79 dan Pasal 80, menyebutkan bahwa:

a. Pasal 79

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarganya, atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

b. Pasal 80

Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh peyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Maka yang dengan pasal tersebut, yang berhak untuk melakukan praperadilan adalah:

1) Tersangka, keluarganya, atau kuasa hukumnya

Menurut Pasal 79 KUHAP, bahwa yang berhak mengajukan praperadilan untuk "Permintaan pemeriksaan tentang sah atau

²M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.8.

tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya

- 2) Penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan.

Menurut Pasal 80 KUHAP, bahwa yang bisa melakukan praperadilan adalah penyidik atau penuntut umum ataupun pihak ketiga berhak untuk mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan oleh penyidik, kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

- 3) Tersangka atau Pihak Ketiga yang Berkepentingan Menuntut Ganti Rugi

Dalam Pasal 81 KUHAP, bahwa "Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya".

3. Yang Berwenang Memeriksa Praperadilan

Dalam Pasal 77 KUHAP mengatakan bahwa pengadilan yang berwenang adalah praperadilan, "Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Dalam Pasal 78 KUHAP menyebutkan :

- a. Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan.
- b. Pra Peradilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

4. Acara dan Isi Putusan Praperadilan

Dalam Pasal 77 KUHAP menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan dan penghentian penuntutan.

Pengajuan itu dapat dilakukan di praperadilan mengenai sah atau tidak sahnya penangkapan, apabila:

- a. Penangkapan dilakukan tanpa disertai dengan bukti permulaan yang cukup kuat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 KUHAP;
- b. Penangkapan dilakukan tanpa memperlihatkan surat perintah penangkapan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 KUHAP;
- c. Yang melakukan penangkapan bukanlah kepolisian Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2) KUHAP;
- d. Tidak adanya tembusan surat untuk keluarga tersangka dari pejabat yang berwenang dalam melakukan penangkapan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (3);
- e. Surat perintah penangkapan dikeluarkan 1x24 jam setelah penangkapan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 ayat (1);
- f. Tersangka tidak dapat ditangkap karena melakukan pelanggaran, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 ayat (2) KUHAP.

Sedangkan, pengajuan juga dapat dilakukan di praperadilan mengenai sah atau tidak sahnya penahanan, apabila:

- a. Yang melakukan penahanan bukanlah pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1), (2), dan (3) KUHAP;
- b. Melakukan penahanan bukan di tempat yang diperuntukkan untuk penahanan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a KUHAP;
- c. Penahanan dilakukan tanpa surat perintah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (2) KUHAP;
- d. Penahanan dilakukan tanpa surat perintah tembusan kepada keluarga tersangka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (3) KUHAP;
- e. Penahanan dilakukan kepada tersangka yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf a dan b KUHAP;
- f. Tersangka/terdakwa ditahan melebihi lamanya masa tahanan yang telah ditentukan terlebih dahulu;
- g. Terpidana telah melakukan hukuman lebih daripada hukum yang seharusnya diberikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHAP.

B. TENTANG GANTI KERUGIAN

1. Pengertian

Menurut Pasal 1 angka 22 KUHAP, ganti kerugian adalah “hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Maka, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang berhak mengajukan ganti rugi berupa sejumlah uang adalah hak dari tersangka/terdakwa yang terhadapnya dilakukan penangkapan, penahanan, atau penuntutan dan peradilan yang tidak beralasan undang-undang karena kekeliruan orang atau hukum yang diterapkan.

2. Macam-Macam Ganti Kerugian

Macam-macam ganti rugi dapat dirinci sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yaitu :

a. Ganti rugi karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah sesuai undang-undang

Penangkapan ini contohnya yaitu, tidak memiliki surat perintah penangkapan atau penahanan yang harus diberikan kepada tersangka, tidak memiliki surat tembusan kepada keluarga tersangka, dan juga tidak ada alasan yang jelas mengenai penangkapan dilakukan.

b. Ganti rugi karena tindakan-tindakan lain tanpa alasan undang-undang

Tindakan-tindakan lain yang dimaksud adalah tindakan upaya paksa, seperti pemasukan rumah, penggeledahan, penyitaan barang bukti, surat-surat yang dilakukan melawan hukum, dan menimbulkan kerugian materiil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 95 KUHAP

c. Ganti kerugian karena dituntut dan diadili tanpa alasan undang-undang

Ganti kerugian ini adalah jika terjadi salah penangkapan orang atau kekeliruan terhadap penerapan hukum.

- d. Ganti kerugian karena dihentikannya penyidikan dan penuntutan
Ganti kerugian ini terjadi apabila seseorang yang tekeh disangka melakukan suatu tindak pidana, perkaranya dihentikan oleh penyidik dan penuntut umum.
- e. Ganti kerugian bagi korban akibat perbuatan tindak pidana yang bukan penguasa
Bentuk kerugian yang dimaksud ada dalam Pasal 98 (1) yaitu, “ Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.”

C. TENTANG REHABILITASI

1. Pengertian

Menurut Pasal 1 angka 23 KUHAP, bahwa ”Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini”.

Dalam pendapatnya **J.T.C Simorangkir** bahwa rehabilitasi adalah ”pemulihan, pengembalian kepada keadaan semula”.³

2. Amar Putusan dan Amar Penetapan Rehabilitasi

Dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa :

- a. Amar putusan dari pengadilan mengenai rehabilitasi berbunyi sebagai berikut: “Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.”
- b. Amar penetapan dari praperadilan mengenai rehabilitasi berbunyi sebagai berikut: “Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat.”

³J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Akasara Baru, Jakarta, 1980, hlm. 147.

Dalam perbedaan kedua di atas disebutkan dengan jelas bahwa maksud dari amar putusan yaitu seseorang yang telah ditentukan bebas dari segala tuntutan hukum, sedangkan bahwa amar penetapan adalah seseorang yang telah ditahan tanpa alasan yang jelas atau kekeliruan dalam hukum yang harus diterimanya kemudian adanya permintaan seorang tersangka atau terdakwa untuk melakukan amar penetapan.

D. PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN

Penjelasan penggabungan ini ditegaskan dalam Pasal 98 ayat (1) menyebutkan, “Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.” Akan tetapi, menurut **Yahya Harahap** dalam bukunya mengatakan bahwa tujuan yang paling utama dalam penggabungan gugatan ganti kerugian antara lain:

1. Untuk menyederhanakan proses pemeriksaan dan pengajuan gugatan ganti kerugian itu sendiri sehingga dapat dicapai makna yang terkandung dalam asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan
2. Untuk sesegera mungkin orang yang dirugikan mendapatkan ganti kerugian tanpa melalui prosedur dan proses gugatan perdata biasa, serta tidak diharuskan lebih dahulu menunggu putusan pidana, baru nanti orang yang dirugikan mengajukan gugatan ganti kerugian berdasarkan gugatan perkara perdata biasa. Dengan demikian, penggabungan gugatan ganti kerugian merupakan jalan pintas yang dapat dimanfaatkan orang yang dirugikan untuk secepat mungkin mendapat pembayaran ganti kerugian.⁴

⁴M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Penerbit Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, hlm. 117-118

Bab 8

KOMPETENSI PENGADILAN DAN UPAYA HUKUM DALAM PERADILAN PIDANA

A. KOMPETENSI PENGADILAN PIDANA

Kompetensi pengadilan pidana adalah kewenangan dari pengadilan untuk mengadili perkara pidana yang terjadi dan diajukan. Dalam teorinya kompetensi pengadilan pidana terbagi atas dua, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif.

1. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dalam tingkatan dan ruang lingkup badan-badan peradilan berdasarkan jenis perkara yang terjadi. Dalam setiap tingkatan memiliki kewenangan yang masing-masing berbeda.

2. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara pidana dalam wilayah kekuasaan hukum. Wilayah kekuasaan hukum berdasarkan pada luas wilayah kabupaten setempat.

B. UPAYA HUKUM

Upaya hukum menurut **R. Atang Ranoemihardja**, yaitu "suatu usaha melalui saluran hukum dari pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan hakim yang dianggapnya kurang adil atau kurang tepat".¹ Dalam Bab XVII dan Bab XVIII KUHAP, dapat diketahui bahwa sistematika upaya hukum dibagi atas dua, yaitu:

¹R. Atang Ranoemihardjo, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Tarsito, Bandung, 1976, hlm. 123.

1. Upaya hukum biasa yang terdiri atas:
 - a. Upaya Hukum Banding
 - b. Upaya Hukum Kasasi
2. Upaya hukum luar biasa yang terdiri atas:
 - a. Upaya Hukum Kasasi demi Kepentingan Hukum
 - b. Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)

C. UPAYA HUKUM BANDING

1. Pengertian

Upaya hukum banding menurut **J.C.T. Simorangkir**, adalah “suatu alat hukum (*rechtsniddel*) yang merupakan hak terdakwa dan hak penuntut umum untuk memohon, supaya putusan pengadilan negeri diperiksa kembali oleh pengadilan tinggi. Tujuan dari pada hak ini adalah untuk memperbaiki kemungkinan adanya kekhilafan pada putusan pertama. Hak memohon banding ini senantiasa diperingatkan oleh hakim kepada terdakwa sesudah putusannya diucapkan. Pengadilan tinggi dapat membenarkan, mengubah atau membatalkan putusan pengadilan negeri”.² Sehingga dalam hal ini menurut Pasal 67 KUHAP bahwa “Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.”

Melihat dari hal itu, terdakwa atau tersangka dapat mengajukan banding kecuali :

- a. Putusan bebas (*Vrispraak*)
- b. Lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum;
- c. Putusan pengadilan dalam acara cepat (perkara rol)

2. Tujuan

Tujuan banding menurut **R. Soesilo**, bahwa tujuan banding itu gunanya untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara, dalam hal perkara pidana, terdakwa dan penuntut umum, untuk mendapatkan keputusan yang lebih memuaskan dari hakim yang lebih tinggi,

²J.C.T. Simorangkir, dkk., *Kamus Hukum*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 25-26.

yaitu bagi penuntut umum untuk mendapatkan keputusan yang lebih berat, sedangkan bagi terdakwa untuk mendapatkan putusan yang lebih ringan.³ Sehingga tujuan dari banding itu dapat disimpulkan adalah pengujian kembali perkara untuk dapat memperbaiki keputusan-keputusan yang dirasa keliru dan dapat diperbaiki kembali sehingga timbulnya rasa adil.

3. Alasan Permintaan Banding

Berbagai alasan permintaan banding bisa dilakukan oleh terdakwa maupun penuntut umum berdasarkan aturan yang telah berlaku, berikut ini adalah alasan-alasan dari kedua belah pihak untuk mengajukan banding ke pengadilan tinggi :

- a. Dari terdakwa
 - 1) Mengetahui terdapat kelalaian penerapan hukum, atau adanya kekeliruan, sebagaimana ketentuan dari Pasal 240 KUHAP
 - 2) Merasa bahwa dakwaan dari penuntut umum tidak memiliki bukti yang cukup meyakinkan karena kurangnya bukti, sebagaimana ketentuan dari Pasal 183 KUHAP
 - 3) Perbuatan yang dilakukan memang terjadi tetapi bukanlah suatu tindak pidana, sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP
 - 4) Pengadilan negeri yang berwenang tidak memiliki hak untuk memberikan putusan karena bukan daerah hukumnya, yang tercantum dalam Pasal 84 KUHAP
 - 5) Isi surat dakwaan tidak lengkap dan tidak jelas, menurut ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP
 - 6) Terdakwa ingin meringankan hukuman penjara karena dianggap terlalu memberatkan
- b. Dari penuntut umum
 - 1) Adanya bukti baru yang memberatkan terdakwa, sebagaimana ketentuan dari Pasal 183 KUHAP
 - 2) Penuntut umum merasa bahwa putusan hukuman penjara terlalu meringankan
 - 3) Untuk mempertahankan tuntutan karena terdakwa mengajukan banding

³R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana bagi Penegak Hukum)*, Politeia, Bogor, 1977, hlm. 137.

4. Tata Cara Mengajukan Banding

Tata cara mengajukan banding antara lain sebagai berikut:

- a. Permintaan banding diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau penuntut umum sesuai dengan Pasal 233 ayat (1) KUHAP
- b. Pasal 233 ayat (2) menyebutkan permintaan banding boleh diterima panitera pengadilan negeri selambat-lambatnya yaitu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau putusan diberikan kepada terdakwa yang tidak hadir.
- c. Pasal 233 ayat (3) menyebutkan bahwa panitera membuat surat keterangan yang ditandatangani oleh pemohon
- d. Pasal 233 ayat (4) menyebutkan bahwa pemohon yang tidak hadir harus disertai alasan dan catatannya harus dilampirkan dalam berkas perkara
- e. Pasal 233 ayat (5) menyebutkan bahwa panitera wajib memberitahukan kepada kedua belah pihak tentang adanya banding
- f. Pasal 234 ayat (1) menyebutkan bahwa apabila tidak adanya permintaan banding maka putusan dianggap diterima dan menurut Pasal 234 ayat (2) menyebutkan bahwa panitera wajib membuat akta dan melekatkan pada berkas perkara
- g. Pasal 235 ayat (1) menyebutkan permintaan banding yang belum diputus oleh pengadilan tinggi boleh dicabut dan apabila dicabut tidak bisa diajukan lagi
- h. Pasal 235 ayat (2) menyebutkan pihak yang mencabut banding dikenakan biaya
- i. Pasal 236 ayat (1) menyebutkan selambat-lambatnya 14 hari, panitera mengirimkan salinan putusan pengadilan negeri dan berkas perkara serta bukti ke pengadilan tinggi
- j. Pasal 236 ayat (2) menyebutkan selama tujuh hari masa pengiriman kepada pengadilan tinggi, pemohon diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di pengadilan negeri atau menurut Pasal 236 ayat (3) tujuh hari setelah berkas diterima di pengadilan tinggi
- k. Pasal 237 menyebutkan bahwa masing-masing pihak dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding di pengadilan tinggi
- l. Pasal 238 ayat (2) menyebutkan bahwa wewenang untuk menentukan penahanan beralih di pengadilan tinggi

5. Pemeriksaan Perkara di Tingkat Banding

Pemeriksaan perkara di tingkat banding adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan oleh tiga orang hakim atau majelis hakim

Majelis hakim yang terdiri dari tiga orang ini (Pasal 238 ayat (1)) terlebih dahulu masing-masing mempelajari pemeriksaan atau melakukan pemeriksaan permulaan.

b. Prosedur pemeriksaan berkas perkara

Pemeriksaan tingkat banding adalah pemeriksaan berkas perkara, dan tidak bertatap muka dengan para pihak. Berkas-berkas yang diperiksa adalah:

- 1) Berita acara pemeriksaan penyidik
- 2) Berita acara pemeriksaan di sidang pengadilan negeri
- 3) Semua surat yang ada selama pemeriksaan sidang di pengadilan negeri
- 4) Putusan yang dijatuhkan di pengadilan negeri.

D. UPAYA HUKUM KASASI

1. Pengertian

Kasasi berasal dari bahasa Prancis, yaitu *cassation* yang berarti memecah atau membatalkan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa kasasi adalah pembatalan, yaitu suatu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawasan tertinggi atas putusan-putusan pengadilan-pengadilan lain.⁴ Hal ini dapat dikatakan, bahwa kasasi adalah hak yang diberikan kepada terdakwa atau penuntut umum untuk memeriksa kembali perkara pidana di Mahkamah Agung untuk memperbaiki sesuatu yang di anggap keliru oleh terdakwa atau penuntut umum di pengadilan yang berada dibawah MA.

2. Tujuan

Tujuan dari kasasi menurut M.H. Tirtaamidjaja adalah usaha untuk mencapai kesatuan hukum⁵. Oleh karena itu, kasasi bertujuan untuk menciptakan suatu keadilan dan kesatuan hukum dan memperbaiki atau membatalkan putusan yang dianggap bertentangan.

⁴Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Pen. Sumur, Bandung, 1983, hlm. 10.

⁵M.H. Tirtaamidjaja, *Kedudukan Hakim dan Jaksa dan Acara Pidana Indonesia*, Pen. Djambatan, Jakarta, 1962, hlm. 95.

3. Alasan Permintaan Kasasi

Dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP menyebutkan alasan kasasi adalah:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak ditetapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilakukan menurut ketentuan undang-undang
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya

Dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985, alasan kasasi menjadi:

- a. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
- c. Salah memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan (Pasal 30)

Dalam mengajukan kasasi terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Pasal 245 ayat 1 menyebutkan bahwa permohonan kasasi dapat diajukan kepada panitera dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan di pengadilan diterima
- b. Pasal 247 ayat 4 menyebutkan bahwa permohonan kasasi hanya dapat dilaksanakan sekali.
- c. Memori kasasi harus diserahkan yang memuat alasan yang tersebut pada Pasal 253 ayat (1)
- d. Perkara yang diajukan bukan perkara yang dikecualikan, seperti:
 - 1) Putusan praperadilan
 - 2) Perkara pidana yang ancaman penara paling lama satu tahun atau denda
 - 3) Perkara tata usaha negara yang objeknya berupa keputusan pejabat daerah yang berlaku di daerah bersangkutan.

4. Tata Cara Pengajuan Kasasi

Dalam Pasal 245 ayat (1) KUHAP pengajuan kasasi dapat dilakukan dengan cara permohonan kasasi disampaikan pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya, dengan jangka waktu 14 hari setelah putusan diterima, kemudian dilanjutkan dengan Pasal 245 ayat (2) yaitu permintaan itu ditulis oleh panitera dalam sebuah surat keterangan dan ditandatangani oleh panitera dan pemohon, dan terakhirnya dalam Pasal 245

ayat (3) bahwa panitera wajib memberi tahu kepada kedua belah pihak bahwa telah diterimanya ajuan untuk kasasi.

5. Penyelesaian Perkara Pidana di Tingkat Kasasi

Penyelesaian perkara pidana di tingkat kasasi terbagi atas empat yaitu:

- a. Pemeriksaan perkara
- b. Penyerahaan berkas perkara
- c. Resume
- d. Tahap persidangan

E. UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI (PK)

1. Pengertian

Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa herziening adalah peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; revisi.⁶ Dapat kita maksudkan bahwa herziening dapat dimintakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap di semua tingkatan pengadilan kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Oleh karena itu, peninjauan kembali disini adalah dimaksudkan untuk mengubah putusan yang telah berkekuatan tetap.

2. Tujuan

Untuk mendapat kepastian hukum, suatu kasus tidak dapat dibuka lagi apabila telah dijatuhi putusan hukum yang berkekuatan tetap. Namun, dalam Pasal 263 KUHAP membuka kemungkinan bahwa seorang terpidana ataupun ahli warisnya berhak untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap perkara pidana yang telah di putus. Hal tersebut diyakini dengan pemikiran bahwa seorang hakim tetaplah bisa berbuat kesalahan disaat menjalani tugasnya. Oleh karena itu peninjauan kembali bertujuan untuk memperbaiki kesalahan yang mungkin telah diperbuat hakim untuk mendapat keadilan yang sesungguhnya

⁶J.C.T. Simorangkir, *Op. Cit.* hlm. 76.

3. Syarat-Syarat Pengajuan Peninjauan Kembali

Syarat-syarat pengajuan peninjauan kembali dapat dilihat dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP yaitu:

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

4. Tata Cara Permohonan Peninjauan Kembali

Permohonan peninjauan kembali terdapat dalam Pasal 264 ayat (1) sampai ayat (5) KUHAP, yaitu:

- a. Permintaan peninjauan kembali oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) berlaku juga bagi permintaan peninjauan kembali.
- c. Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu.
- d. Dalam hal pemohon peninjauan kembali adalah terpidana yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permintaan peninjauan kembali wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permintaan tersebut dan untuk itu panitera membuat surat permintaan peninjauan kembali.
- e. Ketua pengadilan segera mengirimkan surat permintaan peninjauan kembali beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung, disertai suatu catatan penjelasan.

5. Putusan Mahkamah Agung pada Persidangan Peninjauan Kembali

Dalam pasal 263 ayat (1) sampai ayat (2) mengatur tentang peninjauan kembali bisa diterima atau tidak. Peninjauan seperti berikut:

- a. Permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima
 - 1) Permohonan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP
 - 2) Permohonan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan Pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 263 ayat (2)
- b. Permohonan peninjauan ditolak
 - 1) Tidak terdapat suatu keadaan yang dianggap baru seperti dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP
 - 2) Tidak ada pertentangan putusan pengadilan
 - 3) Tidak ditemukan kekeliruan dari putusan hakim
- c. Permohonan peninjauan diterima

Apabila dapat permohonan peninjauan kembali dan dapat diterima oleh hakim. Maka, putusan yang bisa dijatuhi sebagai berikut:

- a. Putusan bebas
- b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum
- c. Putusan tidak menerima tuntutan penuntut umum
- d. Putusan dengan hukuman yang lebih ringan

Bab 9

PEMBUKTIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN

A. PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA

1. Pengertian pembuktian

Menurut **J.C.T. Simorangkir, dkk.**, bahwa pembuktian adalah "usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut".¹ Pembuktian dalam hukum acara pidana ini dapat dimaksudkan untuk membernarkan segala sesuatu melalui keterangan-keterangan dapat dapat di percaya sebagai alat bukti untuk meyakinkan hakim. Sedangkan menurut **Darwan Prints**, bahwa pembuktian adalah "pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya".²

Dalam membuktikan hal-hal yang bersangkutan, terdapat beberapa alat-alat ukur, seperti:

1. Bewijsgronden atau dasar-dasar pembuktian
2. Bewijsmiddelen atau alat bukti
3. Bewijsvoering atau cara memperoleh atau mendapatkan bukti
4. Bewijskracht atau kekuatan pembuktian
5. Bewijslast atau beban pembuktian

¹ J.C.T. Simorangkir, dkk, *Op. Cit.* hlm. 135.

² Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana (suatu Pengantar)*, Pen. Djambatan kerjasama dengan Yayasan LBH, Jakarta, 1989, hlm. 106

2. Sistem atau Teori Pembuktian

a. *Conviction Intime*

Conviction Intime dapat dikatakan sebagai pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, yaitu pemberian kebebasan kepada hakim untuk menentukan keputusan. Dalam teori conviction intime ini alat bukti yang dikenal hanyalah keyakinan hakim semata, artinya jika hakim meyakini dalam hati nuraninya bahwa terdakwa adalah seorang pelaku tindak pidana atau kejahatan maka hakim dapat menjatuhkan putusan. Dalam teori ini sebenarnya memberatkan terdakwa karena pembelaan berdasarkan alat-alat bukti tidak sepenuhnya mendukung pembelaannya.

b. *Conviction Rasionnee*

Conviction Rationnee adalah sistem pembuktian terhadap keyakinan hakim tetapi berdasarkan alasan-alasan yang rasional atau logis. Dalam teori ini hakim menentukan keyakinannya berdasarkan alasan-alasan yang rasional.

c. *Positief Wettelijk Bewijstheorie*

Teori ini adalah pembuktian berdasarkan alat-alat bukti menurut undang-undang positif. Dalam teori ini untuk mendasarkan seseorang bersalah haruslah berdasarkan alat-alat bukti yang ada dalam undang-undang.

d. *Negatief Wettelijk Bewijstheorie*

Teori ini adalah pembuktian berdasarkan alat-alat bukti menurut undang-undang secara negatif, atau bisa disebut berdasarkan alat-alat bukti dan berdasarkan keyakinan hakim. Dalam teori ini bisa dikatakan adalah penggabungan antara teori pembuktian *Positief wettelijk bewijstheorie* dan *Conviction intime*.

3. Alat-Alat Bukti

Dalam Pasal 184 KUHAP terdapat macam-macam alat bukti yang sah, yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Alat bukti surat
- d. Alat bukti petunuk
- e. Alat bukti keterangan terdakwa

B. PUTUSAN PENGADILAN DALAM ACARA PIDANA

1. Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan

Dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP, menyebutkan bahwa, “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.”

Penggolongan putusan pengadilan dapat ditemui juga dalam Pasal 191 KUHAP yaitu:

- a. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum;
- b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum; dan
- c. Putusan yang mengandung pemidanaan.

2. Isi Putusan Pengadilan

Dalam putusan pengadilan terdapat suatu ketentuan yang harus dimuat dalam isi putusan, hal itu terdapat dalam Pasal 197. Dalam Pasal 197 disebutkan bahwa:

- a. Kepala keputusan harus berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;

- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam'tahanan atau dibebaskan;
 - 1) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;
 - 2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan I pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
 - 3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini

2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan

- a. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang menjadi dasar pemutus perkara berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam pengadilan.

Berikut ini adalah pertimbangan hakim yang termasuk dalam pertimbangan yuridis:

- 1) Dakwaan jaksa penuntut umum
 - 2) Keterangan terdakwa
 - 3) Keterangan saksi
 - 4) Barang-barang bukti
 - 5) Pasal-pasal peraturan hukum pidana
- b. Pertimbangan yang bersifat nonyuridis (sosiologis)

Pertimbangan ini berdasarkan kondisi sosiologis seseorang untuk melakukan tindak pidana, seperti:

- 1) Latar belakang perbuatan terdakwa
- 2) Akibat perbuatan terdakwa
- 3) Kondisi diri terdakwa
- 4) Keadaan sosial ekonomiterdakwa
- 5) Faktor agama terdakwa

2. Hal-Hal yang Memberatkan dan Meringankan Pidana

- a. Hal-hal yang memberatkan pidana

Hal-hal yang memberatkan pidana yaitu, memangku jabatan (Pasal 52 KUHP, residivis (Titel 6 Buku 1 KUHP), dan gabungan (Pasal 65 dan

Pasal 66 KUHP). Dalam California's Sentencing Rule atau yang terdapat dalam konsep KUHP baru hal-hal yang memberatkan pidana adalah:

- 1) Kejahatan itu menggunakan kekerasan yang berakibat cacat dan dilakukan secara keji
- 2) Terdakwa menggunakan senjata dan si korban luka-luka
- 3) Terdakwa membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan dan ia merupakan pimpinannya
- 4) Korban berjumlah lebih dari satu
- 5) Terdakwa mengancam para saksi atau memengaruhi proses peradilan dengan cara-cara lain yang dilarang undang-undang
- 6) Terdakwa dalam melakukan kejahatan menggunakan atau melibatkan anak-anak yang belum dewasa
- 7) Kejahatan itu menyangkut barang selundupan yang besar nilainya dan/atau menyebabkan kerugian besar terhadap barang milik korban kejahatan itu
- 8) Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan-kejahatan lain dim mana terhadap masing-masing kejahatan dapat dikenakan hukuman secara berturut-turut, yakni hanya dikenakan satu hukuman
- 9) Pelaksanaan kejahatan adanya derajat keahlian yang tinggi dan adanya perencanaan terlebih dahulu
- 10) Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan yang diberika kepadanya untuk melakukan kejahata
- 11) Salah satu atau beberapa keadaan berikut ada pada terdakwa:
 - a) Terdakwa memiliki pola tingkah laku jahat untuk jangka waktu tertentu yang menentukan bahwa ia sangat berbahaya bagi masyarakat
 - b) Dihubungkan dengan penindakan-penindakan terhadapnya yang terdahulu menunjukkan peningkatan tindak kejahatan
 - c) Terdakwa telah menjalani untuk kejahatannya yang lain dan/atau pada waktu melakukan kejahatan terdakwa sedang dalam masa percobaan
 - d) Terdakwa pernah dihukum percobaan atau dilepas bersyarat dan tingkah lakunya selama dalam pengawasan adalah kurang memuaskan.³

³Eddi Djunaidi Karnasudiradja, Beberapa Pedoman dan Pengamatan Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana, tanpa penerbit, Jakarta, Tanpa tahun, hlm. 54

b. Hal-hal yang meringankan pidana

Dalam KUHP yang dapat meringankan pidana yaitu percobaan (Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3)), membantu (Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2)), dan belum dewasa (Pasal 47). Dalam California's Sentencing Rule terdapat hal-hal yang dapat meringankan pidana, yaitu:

- 1) Terdakwa terbukti hanya merupakan peserta yang pasif dan hanya melakukan peran kecil dalam pelaksanaan kejahatan
- 2) Kejahatan itu dilakukan hanya dalam keadaan yang luar biasa dan jarang-arang terjadi
- 3) Korban adalah yang sebenarnya memancing terjadinya kejahatan
- 4) Terdakwa terbukti dalam melakukan kejahatan berada di bawah paksaan pelaku-pelaku lain
- 5) Terdakwa berusaha menghindari terjadinya kerugian terhadap korban atau kerusakan terhadap hak milik
- 6) Motif dari kejahatan yang dilakukan terdakwa adalah keinginan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya atau dirinya sendiri
- 7) Terdakwa terbukti dibujuk oleh orang lain untuk melakukan kejahatan
- 8) Terdakwa mengira bahwa ia memiliki hak atas barang yang diambilnya atau percaya bahwa tindakannya tidak melanggar hukum
- 9) Terdapat keadaan-keadaan berikut yang menyangkut terdakwa:
 - a) Catatan mengenai tindak kejahatan terdakwa yang erdahulu menunjukkan tidak adanya sifat jahat terdakwa
 - b) Tanggung jawab pidana dari terdakwa berkurang karena gangguan jiwa atau menderita karena keadaan fisiknya
 - c) Seandainya ada kemungkinan untuk menjatuhkan hukuman percobaan kepada terdakwa, hakim akan memilih hukuman tersebut
 - d) Terdakwa dengan sukarela mengaku sebelum dia ditangkap atau pada waktu pemeriksaan baru saja dimulai
 - e) Korban mendapat ganti rugi dari terdakwa secara sukarela
 - f) Tingkah laku terdakwa selama dalam masa percobaan atau masa pelepasan bersyarat dinilai baik.⁴

⁴Gerson W. Bawengan, *Hukum Pidana di dalam Teori dan Praktik*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, hlm 68.

Bab 10

PERUBAHAN HUKUM ACARA PIDANA TERKAIT PUTUSAN-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

A. PUTUSAN Nomor 65/PUU-VIII/2010

Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”

Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula “*orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri*”;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula “*orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri*”;

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi

1. Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); dan Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP terhadap UUD 1945;
2. Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan pemerintah, keterangan DPR, dan fakta yang terungkap di persidangan, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah mengenai i) pengertian saksi; ii) permohonan pengajuan saksi oleh tersangka dan terdakwa; iii) pemanggilan saksi; dan iv) kewenangan menilai relevansi kesaksian. Untuk menjawab permasalahan hukum tersebut Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:
3. Menimbang bahwa pada dasarnya hukum acara pidana memuat norma-norma yang menyeimbangkan antara kepentingan hukum individu dan kepentingan hukum masyarakat serta negara, karena pada dasarnya dalam hukum pidana, individu dan/atau masyarakat berhadapan langsung dengan negara. Hubungan ini menempatkan individu dan/atau masyarakat pada posisi yang lebih lemah. Dalam hal ini, hukum acara pidana berfungsi untuk membatasi kekuasaan negara yang dilaksanakan oleh penyidik, penyidik, penuntut umum, maupun hakim, dalam proses peradilan pidana terhadap individu dan/atau masyarakat, terutama tersangka dan terdakwa yang terlibat dalam proses tersebut;
4. Menimbang bahwa hak asasi seseorang tetap melekat pada dirinya meskipun ia telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu dalam suatu negara hukum, hukum acara pidana diposisikan sebagai alat agar pelaksanaan proses hukum dijalankan secara adil (*due process of law*) demi penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang antara lain mencakup upaya perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari

pejabat negara, pemberian berbagai jaminan bagi tersangka dan terdakwa untuk membela diri sepenuhnya, penerapan asas praduga tidak bersalah, serta penerapan asas persamaan di hadapan hukum;

5. Menimbang bahwa mengenai pengertian “saksi” sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 26 dan angka 27 *juncto* Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, berdasarkan penafsiran menurut bahasa (gramatikal) dan memperhatikan kaitannya dengan pasal-pasal lain dalam KUHAP, adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan tentang suatu tindak pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri, dan dia alami sendiri. Secara ringkas, Mahkamah menilai yang dimaksud saksi oleh KUHAP tersebut adalah hanya orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri peristiwa yang disangkakan atau didakwakan;

Menurut Mahkamah, pengertian saksi yang menguntungkan dalam Pasal 65 KUHAP tidak dapat ditafsirkan secara sempit dengan mengacu pada Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP saja. Pengertian saksi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP memberikan pembatasan bahkan menghilangkan kesempatan bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya karena frasa “ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri” mensyaratkan bahwa hanya saksi yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri suatu perbuatan/tindak pidana yang dapat diajukan sebagai saksi yang menguntungkan. Padahal, konteks pembuktian sangkaan atau dakwaan bukan hanya untuk membuktikan apakah tersangka atau terdakwa melakukan atau terlibat perbuatan/tindak pidana tertentu; melainkan meliputi juga pembuktian bahwa suatu perbuatan/tindak pidana adalah benar-benar terjadi. Dalam konteks pembuktian apakah suatu perbuatan/tindak pidana benar-benar terjadi; dan pembuktian apakah tersangka atau terdakwa benar-benar melakukan atau terlibat perbuatan/tindak pidana dimaksud, peran saksi alibi menjadi penting, meskipun ia tidak mendengar sendiri, ia tidak melihat sendiri, dan ia tidak mengalami sendiri adanya perbuatan/tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa;

Perumusan saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP tidak meliputi pengertian saksi alibi, dan secara umum mengingkari pula keberadaan jenis saksi lain yang dapat digolongkan sebagai saksi yang menguntungkan (*a de charge*) bagi tersangka atau terdakwa, antara lain, saksi yang kesaksiannya dibutuhkan untuk mengklarifikasi kesaksian saksi-saksi sebelumnya;

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses;

1. Menimbang bahwa terkait dengan permasalahan siapa pihak yang memiliki kewenangan untuk menilai apakah saksi yang diajukan tersangka atau terdakwa memiliki relevansi dengan sangkaan atau dakwaan, Mahkamah berpendapat bahwa penyidik tidak dibenarkan menilai keterangan ahli dan/atau saksi yang menguntungkan tersangka atau terdakwa, sebelum benar-benar memanggil dan memeriksa ahli dan/atau saksi yang bersangkutan; Mahkamah menilai, kewajiban penyidik untuk memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka tidak berpasangan dengan kewenangan penyidik untuk menilai apakah saksi yang diajukan memiliki relevansi atau tidak dengan perkara pidana yang disangkakan, sebelum saksi dimaksud dipanggil dan diperiksa (didengarkan kesaksiannya). Begitu pula dengan kewenangan jaksa penuntut umum dan hakim untuk menilai relevansi keterangan saksi baru dapat dilakukan setelah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi yang diajukan tersangka atau terdakwa, untuk selanjutnya menentukan apakah tersangka memenuhi semua unsur tindak pidana dan statusnya layak ditingkatkan menjadi terdakwa;
2. Menimbang bahwa, menurut Mahkamah, pengaturan atau pengertian saksi dalam KUHAP, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang dimohonkan pengujian menimbulkan pengertian yang multitafsir dan melanggar asas *lex certa* serta asas *lex stricta* sebagai asas umum dalam pembentukan perundang-undangan pidana. Ketentuan yang multitafsir dalam hukum acara pidana dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi warga negara, karena dalam hukum acara pidana berhadapan antara penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dengan tersangka atau terdakwa yang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum;

Dengan demikian, ketentuan pemanggilan serta pemeriksaan saksi dan/atau ahli yang menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 *juncto* Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, harus ditafsirkan dapat dilakukan tidak hanya dalam tahap persidangan di pengadilan, tetapi juga dalam tahap penyidikan. Menegasikan hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan (memanggil dan memeriksa) saksi dan/

atau ahli yang menguntungkan bagi diri tersangka atau terdakwa pada tahap penyidikan, dan hanya memanggil saksi yang menguntungkan pada tahap pemeriksaan di muka pengadilan saja, merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pengajuan saksi dan/atau ahli, yang menjadi hak tersangka atau terdakwa, di sisi lain merupakan kewajiban bagi penyidik, penuntut umum, maupun hakim untuk memanggil dan memeriksa saksi dan/atau ahli *a quo*. Hal demikian adalah bagian sekaligus penerapan prinsip *due process of law* dalam proses peradilan pidana, dan upaya mewujudkan kepastian hukum yang adil dalam sebuah negara hukum. Namun demikian, harus tetap diperhatikan bahwa pengajuan saksi atau ahli yang menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana bukan untuk menghalangi ditegakkannya hukum pidana. Meskipun hak tersangka atau terdakwa dilindungi oleh hukum acara pidana namun tetap harus diperhatikan batas-batas kewajaran dan juga kepentingan hukum masyarakat yang diwakili oleh negara;

1. Menimbang bahwa mengenai petitum permohonan Pemohon tentang implikasi konstitusional dan yuridis kepada penyidik pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang memeriksa Pemohon untuk memanggil dan memeriksa saksi-saksi yang menguntungkan yang diminta oleh Pemohon yaitu Megawati Soekarnoputri, HM Jusuf Kalla, Kwik Kian Gie, dan Susilo Bambang Yudhoyono, menurut Mahkamah merupakan kasus konkret yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;
2. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, tidak dimaknai termasuk pula "*orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri*". Adapun permohonan selain dan selebihnya tidak beralasan hukum;

B. PUTUSAN Nomor 65/PUU-IX/2011**Mencabut Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Pra Peradilan)****Putusan Mahkamah Konstitusi**

Menyatakan, Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

1. Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi

1. Menimbang bahwa sebelum memberikan pendapat terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah akan menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa praperadilan merupakan salah satu sistem dalam peradilan pidana Indonesia. Praperadilan tidak dikenal dalam hukum acara pidana lama yang diatur dalam *Herziene Inlandsche Reglement* (H.I.R). HIR menganut sistem *inquisitoir*, yaitu menempatkan tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan sebagai objek yang memungkinkan terjadinya perlakuan sewenang-wenang penyidik terhadap tersangka, sehingga sejak saat pemeriksaan pertama di hadapan penyidik, tersangka sudah *apriori* dianggap bersalah. KUHAP telah mengubah sistem yang dianut oleh HIR tersebut yaitu menempatkan tersangka atau terdakwa tidak lagi sebagai objek pemeriksaan namun tersangka atau terdakwa ditempatkan sebagai subjek, yaitu sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Salah satu pengaturan kedudukan yang sama di hadapan hukum yang diatur dalam KUHAP tersebut adalah adanya sistem praperadilan sebagai salah satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penggeledahan,

penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, baik yang disertai dengan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi atau pun tidak. Adapun maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Dengan demikian dibuatnya sistem praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP adalah untuk kepentingan pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Kehadiran KUHAP dimaksudkan untuk mengoreksi pengalaman praktik peradilan masa lalu, di bawah aturan HIR, yang tidak sejalan dengan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Selain itu, KUHAP memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di dalam proses hukum;

Bahwa pada dasarnya setiap tindakan upaya paksa, seperti penangkapan, pengeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan adalah suatu tindakan perampasan hak asasi manusia, sehingga dengan adanya praperadilan diharapkan pemeriksaan perkara pidana dapat berjalan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Pengawasan oleh pengadilan negeri sebagai badan peradilan tingkat pertama dimaksudkan untuk mengontrol, menilai, menguji, dan mempertimbangkan secara yuridis, apakah dalam tindakan upaya paksa terhadap tersangka/terdakwa oleh penyidik/penyidik atau penuntut umum telah sesuai dengan KUHAP;

Bahwa permohonan praperadilan diajukan di pengadilan negeri oleh tersangka/terdakwa, keluarga atau kuasanya, penyidik, penuntut umum, dan pihak ketiga yang berkepentingan. Pemeriksaan praperadilan oleh pengadilan negeri merupakan pemeriksaan pendahuluan sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Pemeriksaan praperadilan dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim sudah harus memutuskannya. Permohonan praperadilan gugur apabila pengadilan sudah mulai memeriksa pokok perkara pidana tersebut, sedangkan permohonan praperadilan belum diputus oleh Pengadilan [vide Pasal 82 ayat (1) huruf c dan huruf d KUHAP];

2. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat KUHAP telah mengatur pemeriksaan permohonan praperadilan dilakukan secara cepat, yaitu paling lambat tiga hari setelah permohonan diajukan, hakim tunggal yang ditetapkan mengadili praperadilan yang bersangkutan sudah harus menetapkan hari sidang [vide Pasal 82 ayat (1) huruf a KUHAP], dan dalam waktu paling lama tujuh hari, hakim sudah harus menjatuhkan putusan [vide Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP]. Keharusan mempercepat acara praperadilan disusul lagi dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang menentukan bahwa apabila suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan permintaan mengenai praperadilan belum selesai, maka praperadilan tersebut gugur. Selain itu, Pasal 83 ayat (1) KUHAP menentukan terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 KUHAP tidak dapat dimintakan banding;
3. Menimbang bahwa menurut Mahkamah acara praperadilan adalah acara cepat, sehingga seharusnya tidak dapat dimohonkan pemeriksaan banding. Meskipun demikian, Pasal 83 ayat (2) KUHAP menentukan, *“Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan”*;
4. Menimbang bahwa Pasal 83 ayat (2) KUHAP tersebut menurut Mahkamah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena tidak mempersamakan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil. Dengan kata lain, Pasal 83 ayat (2) KUHAP tersebut memperlakukan secara berbeda antara tersangka/terdakwa di pihak dan penyidik serta penuntut umum di pihak lain dalam melakukan upaya hukum banding terhadap putusan praperadilan. Ketentuan demikian tidak sesuai dengan filosofi diadakannya lembaga praperadilan yang justru menjamin hak-hak tersangka/terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia;
5. Menimbang bahwa menurut Mahkamah, untuk memperlakukan sama antara tersangka/terdakwa dan penyidik serta penuntut umum dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP tersebut terdapat dua alternatif yaitu: (1) memberikan hak kepada tersangka/terdakwa untuk mengajukan permohonan banding; atau (2) menghapuskan hak penyidik dan penuntut umum untuk mengajukan permohonan banding.

6. Menurut Mahkamah, oleh karena filosofi diadakannya lembaga praperadilan sebagai peradilan yang cepat, untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap tersangka/terdakwa dan penyidik serta penuntut umum maka yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 adalah pemberian hak banding kepada penyidik dan penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP. Dengan meniadakan hak banding kepada kedua pihak dimaksud maka pengujian konstitusionalitas Pasal 83 ayat (2) KUHAP beralasan menurut hukum, sedangkan permohonan Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 83 ayat (1) KUHAP tidak beralasan menurut hukum;

C. PUTUSAN Nomor 98/PUU-X/2012

Frasa "*pihak ketiga yang berkepentingan*" dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dimaknai "*termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan*"

Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Menyatakan Frasa "*pihak ketiga yang berkepentingan*" dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan*";
2. Menyatakan Frasa "*pihak ketiga yang berkepentingan*" dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan*";

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi

1. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan *a quo*;

2. Menimbang, Mahkamah setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana termuat dalam bagian duduk perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
3. Bahwa terhadap penafsiran frasa “*pihak ketiga yang berkepentingan*” dalam Pasal 80 Undang-undang No. 8 Tahun 1981, Mahkamah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 76/PUU-X/2012 pada tanggal 8 Januari 2013, yang dalam pertimbangannya, antara lain:
 - menyatakan, “...walaupun KUHAP tidak memberikan interpretasi yang jelas mengenai siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, namun menurut Mahkamah, yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan bukan hanya saksi korban tindak pidana atau pelapor tetapi harus juga diinterpretasikan secara luas. Dengan demikian, interpretasi mengenai pihak ketiga dalam pasal *a quo* tidak hanya terbatas pada saksi korban atau pelapor saja tetapi juga harus mencakup masyarakat luas yang dalam hal ini bisa diwakili oleh perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama yaitu untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interests advocacy*) seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Masyarakat lainnya karena pada hakikatnya KUHAP

adalah instrumen hukum untuk menegakkan hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang ditujukan untuk melindungi kepentingan umum”;

- menyatakan, “...peran serta masyarakat baik perorangan warga negara ataupun perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interests advocacy*) sangat diperlukan dalam pengawasan penegakan hukum. Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dalam beberapa putusannya juga telah menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang yang bukan hanya kepada perseorangan warga negara Indonesia tetapi juga perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interests advocacy*) yaitu berbagai asosiasi dan *Non-Governmental Organization* (NGO) atau LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik ...”;
4. Bahwa norma yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* adalah sama dengan norma yang dimohonkan dalam permohonan Nomor 76/PUU-X/2012, namun maksud permohonan dalam perkara Nomor 76/PUU-X/2012 adalah untuk mempersempit penafsiran frasa “*pihak ketiga yang berkepentingan*” dalam Pasal 80 UU Nomor 8 Tahun 1981 sehingga permohonannya ditolak, sedangkan maksud permohonan Pemohon *a quo* adalah sebaliknya, yaitu untuk memperluas penafsiran frasa “*pihak ketiga yang berkepentingan*” dalam Pasal 80 UU Nomor 8 Tahun 1981. Oleh karena maksud permohonan dalam permohonan *a quo* sudah sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam perkara Nomor 76/PUU-X/2012 tersebut di atas maka pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-X/2012 tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam permohonan *a quo*.

D. PUTUSAN Nomor 114/PUU-X/2012

Mencabut frasa, “*kecuali terhadap putusan bebas*” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Menyatakan frasa, “*kecuali terhadap putusan bebas*” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Menyatakan frasa, "*kecuali terhadap putusan bebas*" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi

1. Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan bukti-bukti Pemohon, mendengarkan keterangan Pemerintah dan membaca keterangan tertulis Pemerintah, serta membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
 - Bahwa pengujian konstitusionalitas Pasal 244 KUHAP, baik keseluruhan pasal tersebut atau hanya frasa, "*kecuali terhadap putusan bebas*", telah empat kali dimohonkan pengujian, dan telah diputus oleh Mahkamah dengan putusan yang menyatakan permohonan (para) Pemohon tidak dapat diterima;
 - Bahwa dalam putusan Mahkamah Nomor 17/PUU-VIII/2010, tanggal 25 Juli 2011, Mahkamah mempertimbangkan, "*Dalil-dalil Pemohon dalam permohonan ini, lebih mempersoalkan kerugian konstitusionalnya dalam menjalankan profesi advokat daripada sebagai pribadi yang langsung dirugikan oleh berlakunya norma Undang-Undang a quo. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, tidak ada kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya Undang-Undang a quo*";
 - Bahwa dalam putusan Mahkamah Nomor 56/PUU-IX/2011, tanggal 15 Maret 2012, antara lain mempertimbangkan, "*... Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Mahkamah berpendapat, ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tersebut harus dimaknai bahwa yang dapat menjadi objek pengujian ke Mahkamah adalah materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Hal tersebut dijabarkan lebih lanjut oleh ketentuan Undang-*

- Undang bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas “materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” [vide Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK]. Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang sudah diundangkan secara sah dan oleh Pemohon didalilkan sesuai dengan UUD 1945 bukanlah merupakan objek pengujian Undang-Undang.”*
2. Menimbang bahwa dalam putusan Mahkamah Nomor 85/PUU-IX/2011, tanggal 27 Maret 2012, antara lain mempertimbangkan, *“...terhadap petitum permohonan Pemohon supaya Mahkamah menyatakan frasa “...kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP, tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, Mahkamah sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Nomor 56/PUU-IX/2011 tanggal 15 Maret 2012 mempertimbangkan antara lain bahwa, “Mahkamah berpendapat, ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tersebut harus dimaknai bahwa yang dapat menjadi objek pengujian ke Mahkamah adalah materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Hal tersebut dijabarkan lebih lanjut oleh ketentuan Undang-Undang bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas, “materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” [vide Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK]. Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang sudah diundangkan secara sah dan oleh Pemohon didalilkan sesuai dengan UUD 1945 bukanlah merupakan objek pengujian Undang-Undang. Semua Undang-Undang yang telah diundangkan secara sah oleh yang berwenang harus dianggap sesuai dengan UUD 1945 sampai dicabut oleh pembentuk Undang-Undang atau dinyatakan tidak konstitusional oleh putusan Mahkamah berdasarkan permohonan yang diajukan dengan dalil ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945”. Semua pertimbangan dan amar putusan Mahkamah menyangkut pengujian konstitusionalitas Pasal 244 KUHAP dalam Putusan Nomor 56/PUU-IX/2011 tanggal 15 Maret 2012 mutatis mutandis menjadi pertimbangan dalam putusan a quo, sehingga Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan a quo;”*
 3. Bahwa dalam putusan Mahkamah Nomor 71/PUU-X/2012, tanggal 23 Oktober 2012, yang dimohonkan oleh Pemohon yang sama dalam permohonan a quo, antara lain mempertimbangkan, *“...menurut*

Mahkamah, permohonan Pemohon, baik antar dalil-dalil dalam posita maupun antara posita dan petitumnya terdapat pertentangan satu sama lain. Di satu pihak Pemohon mendalilkan Pasal 244 KUHAP tersebut tidak bermakna, di pihak lain Pemohon mendalilkan Pasal 244 KUHAP bermakna, masing-masing dengan konsekuensi sebagaimana telah diuraikan di atas. Selain itu, apabila dalil dalam posita tersebut dikaitkan dengan petitum, maka antara dalil tersebut dan petitum juga bertentangan. Terlebih lagi Pemohon memohon supaya Putusan PN Lubuk Sikaping atas perkara Pemohon menjadi memiliki kekuatan hukum tetap. Atas dasar pertentangan-pertentangan antar dalil-dalil dalam permohonan Pemohon dan antara dalil-dalil dalam posita dengan petitum, maka menurut Mahkamah, permohonan a quo kabur (obscuur libel). Oleh karena itu Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, dan pokok permohonan;”

4. Menimbang bahwa oleh karena terhadap pengujian Pasal 244 KUHAP baik keseluruhannya maupun frasa tertentu dalam pasal tersebut belum pernah dipertimbangkan pokok permohonannya, maka pokok permohonan pengujian konstusionalitas dalam permohonan *a quo* akan dipertimbangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menentukan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dari ketentuan tersebut jelas bahwa Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Sebagai pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan tersebut, menjadi mutlak bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan dari keempat lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Meskipun demikian, pembentuk undang-undang telah membatasi kewenangan tersebut dengan menentukan antara lain dalam Pasal 67 KUHAP yang menyatakan, “Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat”, dan

Pasal 244 yang menegaskan, “*Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas*”. Apabila Pasal 67 KUHAP menentukan pengecualian untuk memohon pemeriksaan banding terhadap putusan tingkat pertama yang menyatakan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat, maka Pasal 244 KUHAP mengecualikan permohonan pemeriksaan kasasi terhadap putusan bebas. Kedua ketentuan tersebut sama sekali tidak memberikan upaya hukum biasa terhadap putusan bebas, yang berarti fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan yang ada di bawahnya sama sekali ditiadakan;

- Bahwa tanpa bermaksud melakukan penilaian atas putusan-putusan Mahkamah Agung, kenyataan selama ini menunjukkan bahwa terhadap beberapa putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, memang tidak diajukan permohonan banding [vide Pasal 67 KUHAP], akan tetapi diajukan permohonan kasasi dan Mahkamah Agung mengadilinya. Padahal, menurut ketentuan Pasal 244 KUHAP terhadap putusan bebas tidak boleh dilakukan upaya hukum kasasi. Hal itu mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam praktik karena terjadinya kontradiksi dalam implementasi pasal tersebut. Di satu pihak pasal tersebut melarang upaya hukum kasasi, namun di lain pihak Mahkamah Agung dalam praktiknya menerima dan mengadili permohonan kasasi terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan di bawahnya. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, Mahkamah perlu menentukan konstitusionalitas Pasal 244 KUHAP khususnya frasa “*kecuali terhadap putusan bebas*”;
- Bahwa putusan Mahkamah berdasarkan Pasal 47 UU MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Artinya, putusan tersebut tidak berlaku surut. Akan tetapi putusan-putusan Mahkamah Agung yang ada sebelumnya berkaitan dengan penerapan Pasal 244 KUHAP, Mahkamah perlu menegaskan bahwa Mahkamah tidak berwenang menguji suatu

putusan pengadilan dalam hal ini putusan Mahkamah Agung yang telah berlaku mengikat sebagai hukum. Hal ini berarti bahwa putusan Mahkamah ini tidak membuat status hukum baru terhadap putusan Mahkamah Agung yang telah diputus sebelumnya. Selain itu berbeda dengan keputusan Tata Usaha Negara yang menggunakan klausula, *“Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya”*, yang berarti suatu keputusan tata usaha negara dapat diubah oleh yang menerbitkannya, maka suatu putusan pengadilan hanya dapat diubah dengan putusan pengadilan yang berwenang;

- Bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menentukan, *“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*. Dalam penegakan hukum dan keadilan, terkandung juga makna bahwa yang benar itu harus dinyatakan benar, dan yang salah itu harus dinyatakan salah. Dalam hubungan itu, putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung kemudian dimohonkan pemeriksaan kasasi, tidak boleh diartikan bahwa Mahkamah Agung pasti menyatakan terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana. Bisa saja Mahkamah Agung sependapat dengan pengadilan yang berada di bawahnya. Artinya terdakwa tetap dibebaskan dalam putusan kasasi. Dalam keadaan ini, berarti fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi tetap terselenggara, dan hukum serta keadilan tetap ditegakkan;

5. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Adapun dalil-dalil permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya, menurut Mahkamah, tidak beralasan menurut hukum;

E. PUTUSAN Nomor 34/PUU-XI/2013

Mencabut Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Peninjauan Kembali)

Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi

1. Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan isu konstitusional tersebut, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Alasan untuk dapat mengajukan PK sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP yang menyatakan, "*Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:*
 - *apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau*
 - *terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;*
 - *apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;*
 - *apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.*

Alasan tersebut pada umumnya terkait dengan hakikat dalam proses peradilan perkara pidana yang benar-benar pembuktiannya harus meyakinkan hakim mengenai kebenaran terjadinya suatu peristiwa (kebenaran materiil), yaitu suatu kebenaran yang di dalamnya tidak terdapat lagi keraguan. Pencarian kebenaran yang demikian dilatarbelakangi oleh sifat hukum pidana seperti dalam ungkapan, "*bak pedang bermata dua*". Artinya, hukum pidana dimaksudkan untuk melindungi manusia, tetapi dengan cara mengenakan pidana pada hakikatnya menyerang apa yang dilindungi dari manusia;

- b. Prinsip negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya. Bahkan secara konstitusional, ketentuan konstitusional tentang HAM tersebut dalam perspektif historis-filosofis dalam pembentukan negara dimaksudkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab (vide Pembukaan UUD 1945). Oleh karena itu, Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap HAM. [vide Pasal 28I ayat (4) UUD 1945]. Prinsip sebagaimana diuraikan di atas, terutama yang terakhir, melahirkan suatu prinsip yang lain bahwa proses peradilan dalam perkara pidana harus sampai pada kebenaran materiil, suatu kebenaran yang di dalamnya tidak terdapat lagi keraguan. Dari prinsip yang demikian lahir pula prinsip dalam proses peradilan pidana yaitu *“lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menjatuhkan pidana kepada seseorang yang tidak bersalah”*. Di dalam ungkapan tersebut terdapat makna yang dalam, bahwa ketika pengadilan menjatuhkan putusan yang menyatakan seseorang bersalah dan karena itu dijatuhi pidana haruslah benar-benar didasarkan pada suatu fakta hukum yang diyakini sebagai suatu kebenaran. Kalau tidak demikian maka akan terjadi bahwa negara melalui pengadilan pidana telah melanggar HAM, padahal secara konstitusional negara melalui proses peradilan justru harus melindungi HAM [vide Pasal 24 ayat (1) UUD 1945];
- c. Kewajiban negara untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai prinsip negara hukum yang demokratis mengharuskan pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [vide Pasal 28I ayat (5) UUD 1945]. Hukum acara pidana merupakan implementasi dari penegakan dan perlindungan HAM sebagai ketentuan konstitusional dalam UUD 1945. Hal demikian sesuai pula dengan prinsip negara hukum yang demokratis, yaitu *due process of law*;
- d. Terkait dengan penegakan dan perlindungan HAM yang juga merupakan hak konstitusional berdasarkan UUD 1945 maka dalam proses peradilan pidana yang dialami seseorang haruslah mendapatkan kepastian hukum yang adil [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]. Dalam hal ini ditekankan bahwa kepastian hukum yang

acapkali mendominasi suatu proses peradilan diberikan syarat yang fundamental, yaitu keadilan yang menjadi kebutuhan dasar bagi setiap insan, termasuk ketika menjalani proses peradilan. Karena itulah pentingnya diatur peninjauan kembali supaya setiap orang dalam proses peradilan pidana yang dijalannya tetap dapat memperoleh keadilan, bahkan ketika putusan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dengan alasan tertentu yang secara umum terkait dengan keadilan;

Berdasarkan ketiga alasan PK sebagaimana diuraikan di atas, terdapat satu alasan terkait dengan terpidana, sedangkan kedua alasan lainnya terkait dengan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Alasan satu-satunya yang terkait dengan terpidana yaitu menyangkut peristiwa yang menguntungkan terpidana berupa keadaan baru (*novum*) yang manakala ditemukan ketika proses peradilan berlangsung putusan hakim diyakini akan lain [vide Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP]. Oleh karena itu dan karena terkait dengan keadilan yang merupakan hak konstitusional atau HAM bagi seseorang yang dijatuhi pidana, selain itu pula karena kemungkinan keadaan baru (*novum*) dapat ditemukan kapan saja, tidak dapat ditentukan secara pasti kapan waktunya maka adilkah manakala PK dibatasi hanya satu kali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP. Apa sesungguhnya makna keadilan sebagai hak konstitusional bagi seseorang yang terpenuhinya merupakan kewajiban negara, jika negara justru menutupnya dengan ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP;

2. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dalil para Pemohon bahwa Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang menyatakan, "*Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja*" bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
3. Bahwa upaya hukum luar biasa PK secara historis-filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana. Menurut Mahkamah, upaya hukum PK berbeda dengan banding atau kasasi sebagai upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa harus dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum karena tanpa kepastian hukum, yaitu dengan menentukan limitasi waktu dalam pengajuan upaya hukum biasa, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentu akan melahirkan ketidakadilan dan proses hukum yang tidak selesai. Dengan

demikian, ketentuan yang menjadi syarat dapat ditempuhnya upaya hukum biasa di samping terkait dengan kebenaran materiil yang hendak dicapai, juga terkait pada persyaratan formal yaitu terkait dengan tenggang waktu tertentu setelah diketahuinya suatu putusan hakim oleh para pihak secara formal pula.

Adapun upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) hanya dapat diajukan satu kali, karena mungkin saja setelah diajukannya PK dan diputus, ada keadaan baru (*novum*) yang substansial baru ditemukan yang pada saat PK sebelumnya belum ditemukan. Adapun penilaian mengenai sesuatu itu *novum* atau bukan *novum*, merupakan kewenangan Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan mengadili pada tingkat PK. Oleh karena itu, yang menjadi syarat dapat ditempuhnya upaya hukum luar biasa adalah sangat materiil atau substansial dan syarat yang sangat mendasar adalah terkait dengan kebenaran dan keadilan dalam proses peradilan pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan

“Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

“apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan”.

Karakter kebenaran mengenai peristiwa yang menjadi dasar dalam putusan perkara pidana adalah kebenaran materiil berdasarkan pada bukti yang dengan bukti-bukti tersebut meyakinkan hakim, yaitu kebenaran yang secara rasional tidak terdapat lagi keraguan di dalamnya karena didasarkan pada bukti yang sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, dalam perkara pidana bukti yang dapat diajukan hanya ditentukan batas minimalnya, tidak maksimalnya. Dengan demikian, untuk memperoleh keyakinan dimaksud hukum harus memberikan kemungkinan bagi hakim untuk membuka kesempatan diajukannya bukti yang lain, sampai dicapainya keyakinan dimaksud;

Sejalan dengan karakter kebenaran tersebut di atas, karena secara umum, KUHAP bertujuan untuk melindungi HAM dari kesewenang-wenangan negara, terutama yang terkait dengan hak hidup dan kebebasan sebagai hak yang sangat fundamental bagi manusia sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945 maka dalam mempertimbangkan PK sebagai upaya hukum luar biasa yang diatur dalam KUHAP haruslah dalam kerangka yang demikian, yakni untuk mencapai dan menegakkan hukum dan keadilan. Upaya pencapaian kepastian hukum sangat layak untuk diadakan pembatasan, namun upaya pencapaian keadilan hukum tidaklah demikian, karena keadilan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar, lebih mendasar dari kebutuhan manusia tentang kepastian hukum; Kebenaran materiil mengandung semangat keadilan sedangkan norma hukum acara mengandung sifat kepastian hukum yang terkadang mengabaikan asas keadilan. Oleh karena itu, upaya hukum untuk menemukan kebenaran materiil dengan tujuan untuk memenuhi kepastian hukum telah selesai dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan menempatkan status hukum terdakwa menjadi terpidana. Hal tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 268 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, *“Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggukkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut”*.

4. Menimbang bahwa Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan, *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*, menurut Mahkamah, pembatasan yang dimaksud oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tersebut tidak dapat diterapkan untuk membatasi pengajuan PK hanya satu kali karena pengajuan PK dalam perkara pidana sangat terkait dengan hak asasi manusia yang paling mendasar yaitu menyangkut kebebasan dan kehidupan manusia. Lagi pula, pengajuan PK tidak terkait dengan jaminan pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan tidak terkait pula dengan pemenuhan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis;

5. Menimbang bahwa benar dalam ilmu hukum terdapat asas *litis finiri oportet* yakni setiap perkara harus ada akhirnya, namun menurut Mahkamah, hal itu berkait dengan kepastian hukum, sedangkan untuk keadilan dalam perkara pidana asas tersebut tidak secara *rigid* dapat diterapkan karena dengan hanya membolehkan peninjauan kembali satu kali, terlebih lagi manakala ditemukan adanya keadaan baru (*novum*). Hal itu justru bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan [vide Pasal 24 ayat (1) UUD 1945] serta sebagai konsekuensi dari asas negara hukum;

F. PUTUSAN Nomor 3/PUU-XI/2013

Frasa “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, harus dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari.”

(Surat Penangkapan)

Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Frasa “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari”;
2. Frasa “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari”;

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi

1. Menimbang bahwa isu konstusionalitas dalam permohonan *a quo* adalah, apakah frasa “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum, perlakuan diskriminasi dan bertentangan dengan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum

2. Menimbang bahwa terhadap isu konstitusional tersebut, menurut Mahkamah, walaupun seorang warga negara telah ditetapkan sebagai tersangka ataupun telah ditangkap karena suatu perbuatan tindak pidana, namun warga negara tersebut tetap memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945. Seorang warga negara yang ditangkap dan kemudian ditahan oleh penyidik yang berwenang memiliki kepentingan untuk menyiapkan segala jenis pembelaan dan perlindungan hukum. Sangatlah penting bagi pihak keluarga tersangka untuk mengetahui keberadaan tersangka serta alasan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka dalam waktu sesingkat mungkin untuk mempersiapkan segala bentuk perlindungan hukum bagi tersangka. Hal ini dijamin oleh UUD 1945. Menurut hukum acara pidana, setiap tersangka memiliki hak-hak yang diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP yang diantaranya adalah hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili, hak mendapat bantuan hukum, serta hak untuk memilih penasihat hukum/advokat. Pemberitahuan kepada pihak keluarga tersangka adalah penting dan mendesak, salah satunya adalah dimaksudkan untuk mendukung tegaknya hak-hak tersebut. Lagipula, dengan pemberitahuan yang segera kepada keluarga tersangka dapat diperoleh kepastian apakah yang bersangkutan ditahan, diculik, atau hilang;
3. Menimbang bahwa frasa “segera” pada pasal *a quo* dapat diartikan bahwa dalam hukum acara pidana, setelah dilakukan penangkapan terhadap tersangka, pemberitahuan kepada keluarga tersangka harus disampaikan dalam waktu yang singkat agar tersangka dapat segera mendapatkan hak-haknya. Apabila pemberitahuan tersebut tidak segera disampaikan maka berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak tersangka, karena keberadaan dan status hukum dari yang bersangkutan tidak segera diketahui oleh keluarga. Menurut Mahkamah, tidak adanya rumusan yang pasti mengenai lamanya waktu yang dimaksud dengan kata “segera” dalam pasal *a quo* dapat menyebabkan pihak penyidik menafsirkan berbeda untuk setiap kasus yang ditangani. Hal seperti ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan oleh pihak penyidik; Bahwa menurut hukum acara pidana segala upaya paksa yang dilakukan dalam penyidikan maupun penuntutan oleh lembaga yang berwenang dapat dikontrol melalui lembaga praperadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Dalam ketentuan tersebut, tersangka memiliki hak untuk mengajukan praperadilan terhadap pelanggaran tertentu yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam proses

penyidikan, yang di dalamnya termasuk penangkapan dan penahanan. Apabila ketentuan yang dipermasalahkan tidak memiliki rumusan yang jelas maka hal tersebut menjadi permasalahan norma, bukan lagi hanya permasalahan pelanggaran dalam implementasi norma. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 18 ayat (3) KUHAP tidak memenuhi asas kepastian hukum yang adil karena dalam pelaksanaan menimbulkan penafsiran yang berbeda. Penafsiran yang berbeda oleh para penegak hukum selanjutnya dapat menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap tersangka, sehingga menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, namun demikian, apabila ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHAP dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat maka justru dapat menghilangkan kewajiban penyidik untuk menyampaikan salinan surat perintah penangkapan tersebut, sehingga justru menimbulkan pelanggaran terhadap asas perlindungan hukum dan kepastian hukum. Oleh karena itu, demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah perlu menafsirkan mengenai frasa “segera” pada ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHAP;

Bahwa menurut Mahkamah, dengan mempertimbangkan perkembangan dalam sarana dan prasarana telekomunikasi serta surat menyurat, jangka waktu yang patut bagi penyidik untuk menyampaikan salinan surat perintah penangkapan kepada keluarga tersangka adalah tidak lebih dari 3 x 24 jam sejak diterbitkan surat penangkapan tersebut. Walaupun demikian, dengan mempertimbangkan pula perbedaan jarak, cakupan dan kondisi geografis dari masing-masing wilayah di seluruh Indonesia, terdapat kemungkinan dibutuhkan jangka waktu yang lebih dari 3 x 24 jam untuk penyampaian salinan surat perintah penangkapan kepada para keluarga tersangka yang berada di wilayah administratif yang berbeda, atau berada di kota/kabupaten atau provinsi yang berbeda dengan tempat tersangka tersebut ditangkap dan/atau ditahan, oleh karena itu dibutuhkan penafsiran yang dapat diterapkan secara umum untuk mengakomodasi perbedaan kondisi tersebut dengan tetap mengutamakan kepastian hukum. Dalam hal ini, waktu 7 (tujuh) hari merupakan tenggat waktu yang patut untuk menyampaikan salinan surat perintah penahanan tersebut. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka sesuai dengan asas kepatutan dan kepastian hukum, frasa “segera” dalam rumusan Pasal 18 ayat (3) KUHAP yang menyatakan, “*Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada*

keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.” haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari”;

G. PUTUSAN Nomor 69/PUU-X/2012

Pasal 197 ayat (2) huruf “k” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang *a quo* mengakibatkan putusan batal demi hukum;

Putusan Mahkamah Konstitusi

Menyatakan:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mahkamah memaknai bahwa:
 - a. Pasal 197 ayat (2) huruf “k” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang *a quo* mengakibatkan putusan batal demi hukum;
 - b. Pasal 197 ayat (2) huruf “k” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang *a quo* mengakibatkan putusan batal demi hukum;
 - c. Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) selengkapny menjadi, **“Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”;**

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi

1. Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama permohonan Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, keterangan ahli dari Pemohon, dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
 - a. Menimbang bahwa prinsip dalam negara hukum adalah bahwa Negara maupun warga negara harus tunduk kepada hukum dalam menjalankan fungsi dan tugas masing-masing. Manakala terjadi pelanggaran hukum, maka hukum harus ditegakkan melalui mekanisme hukum yang telah ditetapkan secara demokratis (*due process of law*); Salah satu implementasi dari prinsip negara hukum adalah keharusan adanya proses peradilan yang adil (*fair trial*) sebagai forum adjudikasi guna menyelesaikan secara adil terhadap setiap pelanggaran atau sengketa hukum yang terjadi antarwarga masyarakat maupun antara masyarakat dengan negara; Menjadi suatu prinsip pula bahwa putusan pengadilan harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*) sampai dengan adanya putusan pengadilan lain yang lebih tinggi yang berwenang yang membatalkan putusan tersebut. Oleh karena itu, salah satu prinsip negara hukum terkait dengan hal tersebut mensyaratkan adanya hak bagi pencari keadilan untuk mengajukan upaya hukum terhadap suatu putusan pengadilan; Berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka ketika membaca putusan terkait dengan suatu upaya hukum terhadap suatu putusan pengadilan, tidak dapat dilepaskan dari putusan-putusan sebelumnya menurut hierarki pengadilan sesuai dengan kewenangan dalam upaya hukum dimaksud, baik upaya hukum biasa seperti banding dan kasasi, maupun upaya hukum luar biasa misalnya pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali;

Rumusan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mengandung materi muatan hukum, terlebih lagi yang terkait dengan hukum pidana baik mengenai hukum materiil maupun hukum formil, haruslah merupakan rumusan yang jelas, tegas, tidak mengandung ambiguitas, dan tidak multitafsir, sehingga tidak kontraproduktif dengan tujuannya, yang salah satunya, adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karenanya, rumusan

tersebut haruslah memenuhi prinsip *lex scripta*, *lex certa*, dan *lex stricta*; Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas maka persoalan konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah, apakah frasa “perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan” dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k dan frasa “*batal demi hukum*” dalam Pasal 197 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 bersifat multitafsir sehingga berakibat terlanggarnya prinsip negara hukum [*vide* Pasal 1 ayat (3) UUD 1945] yang antara lain adalah prinsip *due process of law*, kepastian hukum yang adil [*vide* Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], dan dapat menimbulkan rasa takut bagi seseorang untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu [*vide* Pasal 28G ayat (1) UUD 1945]

- b. Menimbang bahwa Indonesia sebagai negara hukum [*vide* Pasal 1 ayat (3) UUD 1945] telah mengatur dan menjamin bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya [*vide* Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan dalam konsiderans (Menimbang) huruf a UU No. 8 Tahun 1981]. Dalam rangka pembangunan hukum nasional, pembentuk Undang-Undang membentuk UU No. 8 Tahun 1981 dengan maksud, antara lain, supaya masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 [*vide* konsiderans (Menimbang) huruf c UU No 8 Tahun 1981]. Untuk melaksanakan amanah konsiderans (Menimbang) huruf c UU No. 8 Tahun 1981 tersebut, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU KK] mengatur bahwa, “*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan*” dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan, yaitu bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis [*vide* Pasal 3 ayat (1) UU KK beserta Penjelasan];

Berdasarkan ketentuan di atas, menurut Mahkamah, Pasal 197 ayat (1) huruf k UU No. 8 Tahun 1981 secara formal merupakan ketentuan yang bersifat *imperative* atau *mandatory* kepada pengadilan, dalam hal ini hakim yang mengadili, yang manakala pengadilan atau hakim tidak mencantulkannya dalam putusan yang dibuatnya, maka akan menimbulkan akibat hukum tertentu. Meskipun demikian, menurut Mahkamah, secara materiil-substantif kualifikasi *imperative* atau *mandatory*-nya seluruh ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) *a quo* tidaklah dapat dikatakan sama atau setingkat, terlebih lagi manakala membacanya dikaitkan dengan pasal-pasal lain sebagai satu kesatuan sistem pengaturan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 197 ayat (2) UU 8/1981 bahwa, “*Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum*”, namun dalam Penjelasannya dinyatakan, “*Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.*” Dengan demikian maka, apabila suatu putusan pemidanaan tidak mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf g dan huruf i karena tidak disebutkan dalam Pasal 197 ayat (2), serta terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan atau pengetikan materi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) yang mengecualikan huruf a, e, f, dan h, maka tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Oleh karenanya, secara materiil-substantif kualifikasi *imperative* atau *mandatory* dari keseluruhan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) *a quo* tidaklah dapat dikatakan sama atau setingkat;

- c. Menimbang bahwa alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 mengakui bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Konsekuensi dari kedua ketentuan tersebut adalah pengakuan, bahwa hanya Tuhan Yang Maha Esa yang sempurna, yang tidak akan keliru, apalagi pura-pura keliru; Perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan, atau dibebaskan sebagai salah satu yang harus termuat dalam putusan pemidanaan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k UU No. 8 Tahun 1981, yang menurut Pasal 197 ayat (2) tanpa mencantumkan

perintah tersebut menyebabkan putusan batal demi hukum, adalah ketentuan yang mengingkari kemungkinan hakim sebagai hamba Tuhan yang tidak sempurna yang dapat membuat kekeliruan, baik disengaja maupun tidak disengaja, dengan tidak mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan, atau dibebaskan; Setelah secara materiil termuat dalam putusan tentang identitas terdakwa, dakwaan, pertimbangan mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan dalam sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, tuntutan pidana, pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan, keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu jika terdapat surat otentik dianggap palsu, hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera tetapi hakim tidak mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan, atau dibebaskan, lalu hal tersebut menyebabkan putusan batal demi hukum, menurut Mahkamah, hal tersebut adalah suatu bentuk pengingkaran atas kelemahan manusia sebagai hamba Tuhan yang tidak sempurna. Sungguh sangat ironis, bahwa terdakwa yang sudah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana lalu putusannya tidak dapat dieksekusi hanya oleh karena tidak mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan yang sesungguhnya merupakan substansi ikutan dari adanya putusan yang menyatakan terdakwa bersalah dan penjatuhan pidana terhadapnya;

Bahwa ketika dalam perkara pidana yang harus dibuktikan adalah kebenaran materiil, dan saat kebenaran materiil tersebut sudah terbukti dan oleh karena itu terdakwa dijatuhi pidana, namun karena ketiadaan perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan yang menyebabkan putusan batal demi hukum, sungguh merupakan suatu ketentuan yang jauh dari substansi keadilan, dan lebih mendekati keadilan prosedural atau keadilan formal semata; Jikalau perkara yang dampaknya tidak meluas, misalnya penghinaan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa

yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya lalu dijatuhi pidana akan tetapi dalam putusan hakim tidak mencantumkan supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan, atau dibebaskan, kemudian putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum, mungkin tidak terlalu merugikan kepentingan umum karena hanya merugikan pihak korban yang dihina. Akan tetapi seandainya perkara tersebut memiliki dampak yang sangat luas seperti merugikan perekonomian negara, dan masyarakat bangsa secara masif, misalnya perkara korupsi, perkara narkoba, atau perkara terorisme, yang telah terbukti dilakukan terdakwa, lalu terdakwa dijatuhi pidana kemudian putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum hanya karena tidak memuat perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan, atau dibebaskan maka putusan semacam itu akan sangat melukai rasa keadilan masyarakat; Selain faktor tidak adanya perintah sebagaimana dijelaskan di atas, tidak dicantumkannya perintah penahanan di dalam surat putusan pemidanaan dapat saja terjadi karena disengaja dengan itikad buruk untuk memberi kesempatan kepada terpidana untuk melakukan langkah-langkah membebaskan diri, misalnya, hakim yang bersangkutan dapat saja berpura-pura lupa mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan, tetap dalam tahanan, atau dibebaskan sehingga putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum yang kemudian membawa konsekuensi bahwa terdakwa dapat menuntut rehabilitasi dan ganti kerugian kepada negara padahal telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, serta menimbulkan kerugian bagi masyarakat, sehingga akhirnya mendapat rehabilitasi dan ganti kerugian, tentunya hal ini semakin melukai rasa keadilan masyarakat;

Memang benar bahwa dalam suatu amar putusan pidana tetap perlu ada suatu pernyataan bahwa terdakwa tersebut ditahan, tetap dalam tahanan, atau dibebaskan sebagai bagian dari klausula untuk menegaskan materi amar putusan lainnya yang telah menyatakan bahwa terdakwa bersalah dan harus dijatuhi pidana, namun ada atau tidak adanya pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengingkari kebenaran materiil yang telah dinyatakan oleh hakim dalam amar putusannya;

- d. Menimbang bahwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (2) UU 8/1981 adalah benar bahwa putusan yang dinyatakan batal

demikian hukum adalah putusan yang sejak semula dianggap tidak pernah ada (*never existed*) sehingga tidak mempunyai kekuatan apapun (*legally null and void, nietigheid van rechtswege*). Namun demikian harus dipahami bahwa suatu putusan pengadilan haruslah dianggap benar dan sah menurut hukum dan oleh karenanya mengikat secara hukum pula terhadap pihak yang dimaksud oleh putusan tersebut sebelum ada putusan pengadilan lain yang menyatakan kebatalan putusan tersebut. Terlebih lagi manakala terjadi sengketa terhadap adanya kebatalan mengenai putusan, sesuai dengan arti positif dari mengikatnya suatu putusan hakim (*res judicata pro veritate habetur*). Terkait dengan uraian tersebut maka hal yang telah pasti adalah putusan tersebut sah dan mengikat. Adanya kebatalan mengenai putusan yang meskipun didasarkan pada sesuatu norma yang menurut Pemohon cukup terang benderang, namun secara hukum harus dianggap tidak demikian, karena untuk kebatalannya masih diperlukan suatu putusan. Sesuatu yang tidak atau belum jelas tidak dapat menggugurkan eksistensi sesuatu yang telah jelas. Dalam rangka perlindungan terhadap hak asasi manusia, prinsip negara hukum memberi peluang untuk melakukan upaya hukum berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan [*vide* Pasal 1 angka 12 UU 8/1981] hingga melakukan pengawasan dan pengamatan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya [*vide* Pasal 280 ayat (1) UU 8/1981];

2. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan untuk menjamin adanya kepastian hukum yang adil [*vide* Pasal 28D ayat (1) UUD 1945] serta untuk menghindari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yang berpotensi memunculkan ancaman ketakutan bagi seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu [*vide* Pasal 28G ayat (1) UUD 1945], menurut Mahkamah, dalil-dalil permohonan Pemohon terkait Pasal 197 ayat (1) huruf k *juncto* Pasal 197 ayat (2) UU 8/1981 tidak beralasan menurut hukum;
3. Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum sepanjang permohonan penafsiran seperti yang dimohonkan, padahal ketentuan Pasal 197 ayat (2) huruf “k” tersebut memang tidak sejalan dengan upaya pemenuhan kebenaran materiil dalam penegakan hukum pidana maka demi kepastian hukum yang

adil, Mahkamah memberikan makna bahwa Pasal 197 ayat (2) huruf “k” tersebut bertentangan dengan UUD 1945 apabila diartikan surat putusan pidana yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k UU 8/1981 mengakibatkan putusan batal demi hukum;

H. PUTUSAN Nomor 21/PUU-XII/2014

Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 11 huruf a termasuk penetapan tersangka pengeledahan dan penyitaan, Pasal 77 huruf a termasuk penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan

Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, (Lembaga Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaga Negara Republik Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang No mor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaga Negara Republik Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
3. Pasal 11 huruf a Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaga Negara Republik Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka pengeledahan dan penyitaan;
4. Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan

Lembaga Negara Republik Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi

Sebagai usaha untuk mengurangi penggunaan kewenangan yang berlebihan dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penahanan...; penahanan oleh penyidik atau penuntut umum harus didasarkan atas pertimbangan yang cukup rasional dan tidak dengan serbat merta saja dilakukan penahanan yang hanya didasarkan keinginan subjektif semata dari penyidik atau penuntut umum...; ... keberadaan Pasal 21 ayat (1) KUHAP tidak dapat dilepaskan dengan adanya Pasal 77 KUHAP. Pasal 21 ayat (1) KUHAP dari aspek norma cukup untuk mempertemukan dua kepentingan, yaitu kepentingan umum untuk menegakkan ketertiban, serta kepentingan individu yang harus dilindungi hak asasinya, hal demikian diperkuat lagi dengan adanya pranata praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP..”

Oleh karena itu, pertimbangan putusan tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula untuk permohonan Pemohon *a quo*. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

1. Menimbang terhadap dalil Pemohon bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 apabila tidak dimaknai mencakup sah atau tidak sahnya penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat, Mahkamah berpendapat:
 - a. Mengenai penetapan tersangka, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
 - 1) Sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, asas *due process of law* sebagai salah satu perwujudan pengakuan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana, khususnya bagi tersangka, terdakwa, maupun terpidana dalam mempertahankan haknya secara seimbang. Oleh karena itu, negara terutama Pemerintah, berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan terhadap HAM [vide Pasal 28I ayat (4) UU 1945]. KUHAP sebagai

hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah merumuskan sejumlah hak tersangka/terdakwa sebagai pelindung terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia.

- 2) Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hukum tersebut harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dirumuskan pada Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yaitu membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Rakyat Indonesia harus merasa aman dari berbagai ancaman dan bahaya yang datang, rasa aman yang diberikan oleh negara kepada rakyat tidak hanya ditujukan bagi mereka yang benar saja, akan tetapi bagi mereka yang melakukan kesalahan ataupun bagi mereka yang diduga melakukan kesalahan juga berhak memperoleh jaminan rasa aman terhadap diri mereka.
- 3) Sistem yang dianut dalam KUHAP adalah akusatur, yaitu tersangka atau terdakwa diposisikan sebagai subjek manusia yang mempunyai harkat, martabat dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dalam rangka melindungi hak tersangka atau terdakwa, KUHAP memberikan mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang penyidik atau penuntut umum melalui pranata praperadilan.
- 4) Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pertanyaan yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah selain yang ditetapkan dalam Pasal 77 huruf a KUHAP seperti penetapan tersangka dapat dijadikan objek praperadilan.
- 5) Pasal 1 angka 10 *juncto* Pasal 77 KUHAP menentukan bahwa praperadilan memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus :
 - a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, atas permintaan tersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan
 - b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan dan

- c) Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan
- 6) KUHAP tidak memiliki *check and balance system* atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik karena KUHAP tidak mengenal mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti dan tidak menerapkan prinsip pengecualian (*exclusionary*) atas alat bukti yang diperoleh secara tidak sah seperti di Amerika Serikat. Contoh mekanisme pengujian terhadap keabsahan perolehan alat bukti dapat dilihat dalam kasus Dominique Straus Kahn yang dituduh melakukan perkosaan terhadap Nafissatou Diallo di Hotel Manhattan New York pada tahun 2011. Kasus tersebut akhirnya dibatalkan pada Agustus 2011 di Magistrates Court New York, setelah adanya keraguan terhadap kredibilitas saksi korban, termasuk kesaksiannya yang tidak konsisten tentang apa yang terjadi. Hal yang melatarbelakangi alat bukti harus diuji keabsahan perolehannya. Menurut Paul Roberst dan Adrian Zuckerman, ada tiga prinsip yang mendasari perlunya mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti, yaitu pertama, *rights protection by the state*. Hak tersebut lahir karena terkadang upaya dari penyidik atau penyidik dalam menemukan alat bukti dilakukan dengan melanggar hak asasi calon tersangka atau terdakwa. Dalam rangka mengembalikan atau mempertahankan hak yang sudah dilanggar maka diperlukan suatu mekanisme pengujian perolehan alat bukti untuk mengetahui dan memastikan apakah alat bukti tersebut sudah benar-benar diambil secara sah. *Kedua, deterrence (disciplining the police)* pengesampingan atau pengecualian alat bukti yang diambil atau diperoleh secara tidak sah, akan mencegah/menghalangi para penyidik maupun penuntut umum mengulangi kembali kesalahan mereka di masa mendatang. Apabila hakim secara rutin mengecualikan/mengesampingkan alat bukti yang didapat secara tidak sah tersebut, maka hal itu menjadi pesan yang sangat jelas kepada aparat penegak hukum bahwa tidak ada manfaat yang bisa diambil dari melanggar hukum, kemudian motivasi dari aparat untuk melanggar hukum akan menurun drastis. *Ketiga, the legitimacy of the verdict*. Dalam proses acara pidana diperlukan suatu sistem yang dapat dipercaya sehingga masyarakat yakin terhadap sistem hukum atau sistem

peradilannya. Apabila hakim sudah terbiasa memaklumi aparat penyidik dan penuntut umum dalam menyajikan alat bukti yang didapat secara tidak sah, maka sistem hukum tersebut akan diragukan legitimasinya dan masyarakat akan segera mengurangi rasa hormatnya. [Paul Roberts and Adrian Zuckerman, *Criminal Evidence* (New York: Oxford University, Press Inc, reprinted 2008), hal 149-159]. Dengan demikian, terlihat bahwa Hukum Acara Pidana Indonesia belum menerapkan prinsip *due process of law* secara utuh, oleh karena tindakan aparat penegak hukum dalam mencari dan menemukan alat bukti tidak dapat dilakukan pengujian keabsahan perolehannya.

- 7) Bahwa hakikat keberadaan pranata praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia, sehingga pada zamannya aturan tentang praperadilan dianggap sebagai bagian dari mahakarya KUHAP. Namun demikian, dalam perjalanannya ternyata lembaga praperadilan tidak dapat berfungsi secara maksimal karena tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses pra-ajudikasi. Fungsi pengawasan yang diperankan pranata praperadilan hanya bersifat *post facto* sehingga tidak sampai pada penyidikan dan pengujiannya hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur objektif, sedangkan unsur subjektif tidak dapat diawasi pengadilan. Hal itu justru menyebabkan praperadilan terjebak hanya pada hal-hal yang bersifat formal dan sebatas masalah administrasi sehingga jauh dari hakikat keberadaan pranata praperadilan.
- 8) Bahwa pada saat KUHAP diberlakukan pada tahun 1981, penetapan tersangka belum menjadi isu krusial dan problematik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Upaya paksa pada masa itu secara konvensional dimaknai sebatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan dan penuntutan, namun pada masa sekarang bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah “penetapan tersangka oleh penyidik” yang dilakukan oleh negara dalam bentuk pemberian *label* atau status tersangka tanpa tersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk menguji legalitas dan kemurnian tujuan keadilan

dan kemanfaatan secara bersamaam sehingga jika kehidupan sosial semakin kompleks maka hukum perlu lebih dikonkretkan secara ilmiah dengan menggunakan bahasa yang lebih baik dan sempurna (Shidarta, 2013: 207-214). Dengan kata lain, prinsip kehati-hatian haruslah dipegang teguh oleh penegak hukum dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

- 9) Bahwa untuk memenuhi maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan (vide pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nonmor 65/PUU-IX/2011, bertanggal 1 Mei 2012, *juncto* Putusan Mahkamah Nomor 78/PUU-XI/2013, bertanggal 20 Februari 2014), serta dengan memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia yang termaktub dalam Bab XA UU 1945, maka setiap tindakan penyidik yang tidak memegang teguh prinsip kehati-hatian dan diduga telah melanggar hak asasi manusia dapat dimintakan perlindungan kepada pranata praperadilan, meskipun hal tersebut dibatasi secara limitatif oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 *juncto* Pasal 77 huruf a KUHAP. Padahal, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang di dalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang. Bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP salah satunya mengatur tentang sah atau tidak sahnya penghentian penyidikan. Sementara itu, penyidikan itu sendiri menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- 10) Betul bahwa apabila Pasal 1 angka 2 KUHAP dilakukan secara ideal dan benar maka tidak diperlukan pranata praperadilan. Namun permasalahannya adalah bagaimana ketika tidak dilakukan secara ideal dan benar, dimana seseorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka memperjuangkan haknya dengan ikhtiar hukum bahwa ada yang salah dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Padahal oleh UUD 1945 setiap orang dijamin haknya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hak tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai penetapan tersangkha menjadi objek yang diadili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum;

- b. Sepanjang menyangkut penggeledahan dan penyitaan, Mahkamah dalam Putusan Nomor 65/PUU-IX/2011, bertanggal 1 Mei 2012 yang mengadili dalam kaitannya dengan Pasal 83 ayat (2) KUHAP, antara lain, mempertimbangkan, “...salah satu pengaturan kedudukan yang sama di hadapan hukum yang diatur dalam KUHAP tersebut adalah adanya sistem praperadilan sebagai salah satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, baik yang disertai dengan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi atau pun tidak. Adapun maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan

penyidikan dan penuntutan. Dengan demikian dibuatnya sistem praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP adalah kepentingan pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Kehadiran KUHAP dimaksudkan untuk mengoreksi pengalaman praktik peradilan masa lalu, di bawah aturan HIR, yang tidak sejalan dengan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Selain itu KUHAP memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di dalam proses hukum...”

Dengan pertimbangan di atas, secara implisit Mahkamah sesungguhnya sudah menyatakan pendapatnya bahwa penggeledahan dan penyitaan merupakan bagian dari mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dan karenanya termasuk dalam ruang lingkup praperadilan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon mengenai penggeledahan dan penyitaan beralasan menurut hukum.

- c. Adapun mengenai pemeriksaan surat seperti yang didalilkan Pemohon agar masuk dalam ruang lingkup kewenangan pranata praperadilan, menurut Mahkamah, pemeriksaan surat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tindakan penggeledahan dan penyitaan, sehingga pertimbangan Mahkamah pada angka 2 di atas berlaku pula terhadap dalil Pemohon *aquo*.
2. Menimbang terhadap frasa *“sebakilnya dalam hal tidak dapat diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan”* dalam Pasal 156 ayat (2) KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa membaca Pasal 156 ayat (2) KUHAP khususnya frasa *“sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan”* tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, *“Dalam hal terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan”*

Dari ketentuan tersebut maka yang diputus oleh hakim adalah mengenai i) kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara, ii) dakwaan tidak dapat diterima dan iii) surat dakwaan harus dibatalkan. Apabila keberatan tersebut diterima oleh hakim maka perkara tidak dilanjutkan namun apabila keberatan tersebut tidak diterima oleh hakim maka perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa. Dengan demikian, tidak ada yang salah dengan frasa dimaksud.

Adapun yang didalilkan oleh Pemohon bahwa frasa tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa, menurut Mahkamah, ketentuan tersebut merupakan hal yang wajar dan tidak ada keterkaitan dengan ketidakadilan, karena pengajuan banding tidak menghentikan pemeriksaan pokok perkara melainkan hanya banding terhadap putusan sela yang berkaitan dengan proses pemeriksaan kecuali eksepsi mengenai kompetensi absolut. Dalam hal eksepsi mengenai kompetensi absolut dikabulkan, apabila ada permohonan pemeriksaan banding maka berkas perkaranya dikirim terlebih dahulu ke tingkat banding. Apalagi yang dimohonkan banding bukan mengenai pokok perkara tentang seseorang bersalah atau tidak bersalah.

Perkara pidana berkaitan erat dengan hak asasi manusia, sehingga makin cepat seseorang disidangkan maka makin cepat pula seseorang tersebut diputuskan bersalah atau tidak bersalah. Jika frasa tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 justru tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh UUD 1945 karena proses hukum terhadap terdakwa menjadi tertunda. Hal tersebut menurut Mahkamah tidak sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana termuat dalam Pasal 4 ayat (2) UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

3. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian.

I. PUTUSAN Nomor 130/PUU-XIII/2015

Pasal 109 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengikat sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai “*penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidik*”

Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai “*penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapir dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidik*”.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi

1. Apakah benar Pasal 109 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak maknai “wajib memberitahukan telah dimulainya penyidikan dalam jangka waktu satu hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan dan mengakibatkan penyidikan menjadi batal demi hukum tanpa pemberitahuan penyidikan kepada penuntut umum”.
2. Menimbang, para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang menyatakan “*Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum*”, bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan huku mengikat sepanjang tidak dimaksnai “*wajib memberitahukan telah dimulainya penyidikan dalam jangka waktu satu hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan dan mengakibatkan penyidikan menjadi batal demi hukum tanpa pemberitahuan penyidikan kepada penuntut umum*”.

Terhadap dalil permohonan para Pemohon *a quo* Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Prapenuntutan sebagai mekanisme koordinasi penyidik dan jaksa penuntut umum yang diwajibkan oleh KUHAP memang seringkali mengalami kendala khususnya terkait dengan seringnya penyidik tidak membrikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) maupun mengembalikan berkas secara tepat waktu. Hal tersebut jelas berimplikasi terhadap kerugian bagi terlapor menjadi tidak pasti dikarenakan mekanisme yang tidak tegas dan jelas. Hal tersebut berimplikasi pada tidak adanya kepastian hukum terhadap sebuah perkara tindak pidana yang merugikan terlapor dan korban/pelapor dalam mencari kepastian hukum serta tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan yang ada dalam KUHAP.
- b. Adanya keterlambatan mengirimkan SPDP dari penyidik kepada jaksa penuntut umum dan tidak adanya batasan yang jelas kapan pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan itu harus disampaikan kepada jaksa penuntut umum menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terkait penanganan perkara tersebut. Menurut Mahkamah, penyampaian SOP kepada jaksa penuntut umum adalah kewajiban penyidik untuk menyampaikannya sejak dimulainya proses penyidikan, sehingga proses penyidikan tersebut adalah berada dalam pengendalian penuntut umum dan dalam pemantauan terlapor dan korban/pelapor. Fakta yang terjadi selama ini dalam hal pemberian SPDP adalah kadangkala SPDP baru disampaikan setelah penyidikan berlangsung lama. Adanya alasan tertundanya penyampaian SPDP karena terkait dengan kendala teknis, menurut Mahkamah, hal tersebut justru dapat menyebabkan terlanggarnya asas *due process of law* sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Mahkamah berpendapat, tertundanya penyampaian SPDP oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum akan tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor dan korban/pelapor. Oleh karena itu penting bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/terlapor. Alasan Mahkamah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa terhadap terlapor yang telah mendapatkan SPDP, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga

dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi, sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah dalil permohonan para Pemohon bahwa SPDP tersebut bersifat wajib adalah beralasan menurut hukum. Sifat wajib tersebut bukan hanya dalam kaitannya dengan jaksa penuntut umum akan tetapi juga dalam kaitannya dengan terlepor dan korban/pelapor. Adapun tentang batasan waktunya, Mahkamah memepertimbangkan bahwa waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan/menyelesaikan hal tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tentang pasal *a quo* beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Daftar Pustaka

- Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Sinar Grafika Jakarta 2015
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Jakarta, 2003.
- _____, *Pengawasan Perkara Kriminal melalui Saran Teknik dan Sarana Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1986.
- Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Amarta Buku, 1985.
- Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana (suatu Pengantar)*, Pen. Djambatan kerjasama dengan Yayasan LBH, Jakarta, 1989.
- Dina Sunyowati dan Rini Narwati, “Kewenangan Polri dan TNI AL Dalam Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Republik Indonesia”, Laporan Penelitian.
- Eddi Djunaidi Karnasudiradja, Beberapa Pedoman dan Pengamatan Pidana dan Pengamatan Narapidana, tanpa penerbit, Jakarta, Tanpa tahun.
- Gerson W. Bawengan, *Hukum Pidana di dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, 1979.
- George P. Fletcher, *Basic Concepts Criminal Law*, (New York, Oxford : Oxford University Press, 1988.
- John Graffithst, *Ideology in Criminal* (The Yale Law Journal Volume 79 Number 3 Januari 1970.
- J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Pen. Akasara Baru, Jakarta, 1980.
- Ketentuan-Ketentuan Pokok mengenai Lembaga Badan Hukum Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01PW.07.03 Tahun 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Jakarta: Penerbit Simplex, 1982.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Hukum Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Gajah Mada, 1981.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Ruang Lingkup Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Politik Kriminal* (Makalah Seminar Kriminologi FH UNDIP Semarang tgl 11 November 1986).

- M.H. Tirtamidjaja, *Kedudukan Hakim dan Jaksa dan Acara Pidana Indonesia*, Pen. Djambatan, Jakarta, 1962.
- Mardjono Reksodipuro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia ; Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, UI, 1993.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Kekuasaan Kejaksaan dan Penuntutan*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1982.
- Oemar Senp Adji, *Hukum, Hakim Pidana*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1980.
- R. Atang Ranoemihardjo, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Tarsito. Bandung, 1976.
- Rusli Muhamad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press Yogyakarta 2011.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996.
- _____, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group Jakarta 2010.
- Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Jakarta 1983.
- R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana bagi Penegak Hukum)*, Pe. Politeia, Bogor, 1977.
- Sidik Sumaryo, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004.
- Simons, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*, P. Noordhof N.V., Groningen – Baavia, 1993.
- Satochid Kertanegara, *Hukum Pidana I (kumpulan kuliah)*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung; Penerbit Sumur Bandung, 1980,
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasaryakatan

Kepres Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia.

Hukum

ACARA PIDANA

SUATU PENGANTAR

Dian Ekawaty Ismail, Lulusan Sarjana Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado pada Tahun 1997, Magister Hukum di Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2006, dan Doktor Ilmu Hukum di PDIH Universitas Islam Sultan Agung di Semarang Tahun 2018. Saat ini bekerja sebagai dosen/pengajar Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Beberapa karya buku yang pernah di terbitkan antara lain : Kumpulan Tulisan Berkaca dari kasus Prita dan Omni : Tinjauan Yuridis atas kelalaian dan malpraktik medik (UNG Press ; 2010), Kriminologi (INTERPENA Yogyakarta:2013), Kumpulan tulisan Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif (Perpspektif Hukum Progresif terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah di Kota Gorontalo) (Thafa Media, Ypgyakarta;2013), Pendidikan Karakter Menjadikan Manusia Berkarakter Unggul (Ull Press, Yogyakarta;2016) , Hukum Tata Ruang (Rekonstruksi Menuju Pemukiman Indonesia Bebas Kumuh) (Ull Press, Yogyakarta; 2019)

Avelia Rahmah Y. Mantali, Lulusan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2015, Magister Hukum Pada Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2017. Saat ini bekerja sebagai dosen/pengajar Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (UNG)